



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0013/Pdt.G/2011/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

1. **Inaq Indok binti Amaq Ma'in**, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
 2. **Inaq Rakyat binti Amaq Ma'in**, umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani keduanya sama beralamat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
 3. **Mursidin bin Adnan**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 4. **Murpain bin Adnan**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 5. **Zuleha binti Padil**, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 6. **Khadijah binti Padil**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 7. **Munimah binti Amaq Rukie**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 8. **Hayun binti Idrus**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 9. **Zahrok binti Idrus**, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 10. **Makyah binti Amaq Sahrim**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani; bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
- Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **H. MAHSAN, SH. M.Hum. AKMALUDIN,**

SH.MH., AL MUZANNI, SHI. SH., INA MAULINA, SH. Dan HELMI HIDAYAT, SH.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "SANAK" MAHSAN – AKMALUDIN & Associates" beralamat di Jalan Panca Usaha No. 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2011;

M e l a w a n

1. **H. Tamrin bin H. Husni**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan kusir ;
2. **Asmuni Bin H. Husni**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani;
3. **Husniah binti H. Husni**, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
4. **Nurhayati binti H. Husni**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Suharni binti H. Husni**, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
6. **Agus B. bin H. Husni**, umur \pm 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, kesemuanya sama bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. **Marniah binti H. Husni**, umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
Selanjutnya telah memberikan Kuasa kepada **AGUS JUNAEDI BOCK, SH.** Advokat , beralamat di Jl. Narmada No. 16, Cakranegara Selatan, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2011
8. **Haerudin bin H. Haerudin**, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang ;
(GAIB)
9. **Abdullah bin H. Haerudin**, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
10. **Husnu bin H. Haerudin**, umur \pm 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan kusir ;
11. **Sahar bin H. Haerudin**, umur \pm 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan kusir ;
12. **Wildan bin H. Haerudin**, umur \pm 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Nomor 8 s/d 12 sama bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
13. **Fawaz bin H. Haerudin**, umur \pm 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan TKI ;
14. **Baharudin bin H. Haerudin**, umur \pm 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan TKI ;
15. **Ahmad. Lubis bin H. Haerudin**, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Nomor 13 s/d 15 semula bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sekarang berada di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti ;
16. **Haeron bin H. Haerudin**, umur \pm 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
17. **Marwiah binti H. Haerudin**, umur \pm 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
18. **Hj. Haeriah Binti H. Haerudin**, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
19. **Rapih binti H. Haerudin**, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, nomor 16 s/d 19 sama bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA TERGUGAT**

1. **Mursam bin Amaq Suep**, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
2. **Inaq Munipah binti Amaq Munah**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, ;
3. **Muniah binti Amaq Munah**, umur \pm 63 tahun, agama Islam;
4. **Muhsan binti Amaq Munah**, umur \pm 60 tahun, agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Muhtar bin Amaq Serah**, umur ±68 tahun, agama Islam ;
6. **Murti binti Amaq Serah**, umur ±69 tahun, agama Islam ;
7. **Kalsum binti Amaq Serah**, umur ± 58 tahun, agama Islam ;
8. **Nasir bin Amaq Sahrim**, umur ± 55 tahun, agama Islam ;
9. **Baharudin bin Amaq Sahrim**, umur ± 50 tahun, agama Islam, kesemuanya nomor 2 - 9 dahulu beralamat di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di Wilayah Negara RI ;
10. **Zohaipah binti Wahip**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
11. **Zohri bin Wahip**, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
12. **Husniah binti Wahip**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
13. **Hayati binti Tohri**, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta kesemuanya nomor 10 – 13 sama beralamat di Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;;
14. **Wahim alias Amaq Nahar bin Amaq Main'**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
15. **Kimi binti Amaq Rai**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
16. **Drs. Harpun bin Amaq Rai**, umur ± 55 tahun, pekerjaan guru ;
17. **Inaq Bur binti Amaq Rai**, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
18. **Sailah binti Amaq Rai**, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
19. **Renyot bin Amaq Rai**, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
20. **Ilok binti Amaq Rai**, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
21. **Rapni binti H. Sapi'i**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
22. **Suti binti H. Sapi'i**, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
23. **Gemuk bin H. sapi'i**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ;
24. **Sapri bin H. Sapi'i**, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
25. **Kanah binti H. Mahrup**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani;
26. **Dember binti H. Mahrup**, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
27. **Semak binti H. Mahrup**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru
28. **Hj. Sumar binti H. Bahar**, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
29. **Salmiah binti H. Bahar**, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
30. **Sukiah binti H. Bahar**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
31. **H. Sunardi bin H. Bahar**, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
32. **H. Burhan Bin H. Bahar**, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
33. **Suyar binti H. Bahar**, umur ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
34. **Jalal bin H. Bahar**, umur ± 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
35. **Sihab bin H. Bahar**, umur ± 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
36. **Sakrah binti Wahip**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **Halimah binti Wahip**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
38. **Raminah binti Wahip**, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
39. **Amnah binti Wahip**, umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kesemuanya nomor 14 – 39 sama beralamat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
40. **Ahmad Danial bin Dahrum**, umur ± 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh ;
41. **Zaini bin Sayuti**, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
42. **Martunis bin Sayuti**, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
43. **Suriati binti Sayuti**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
44. **Suniah binti Sayuti**, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
45. **Sapri binti Asip**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
46. **Mehram binti Amaq Mehram**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
47. **Suat**, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
48. **Hayati bin Tohri**, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani
49. **Is bin Tohri**, umur ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
50. **Haitami bin Mahsun**, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
51. **Sakdiah binti Amaq Patimah**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Nomor 40 – 51 sama beralamat di Dusun Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
52. **Hj. Kanah**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
53. **Hj. Gaseh**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
54. **Ratiah binti Amaq Ratiah**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
55. **Bohari bin Amaq Ratiah**, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
56. **Semah binti Amaq Ratiah**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
57. **Udin bin Amaq Ratiah**, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
58. **Sri binti Amaq Ratiah**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Nomor 52 – 58 sama beralamat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
59. **Hamid bin Padil**, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ;
60. **Inok**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ;
61. **Agus Pono bin Pono**, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir ;
62. **Sri**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
63. **Mahlim bin Amaq Mahlim**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
64. **Bawazir bin Mursam**, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
65. **Paiz bin Azudin**, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
66. **Makrip bin Amaq Rahman**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
67. **H. Mahrup bin Amaq Misari**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **Ruplan bin Kunam**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
69. **Musleh bin Fahmin**, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
70. **Dan**, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
71. **Inaq Junep binti Amaq Menah**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ;
72. **H. Hajar**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ;
73. **Anwar bin Aceh**, umur ± 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
74. **Wahip bin Amaq Rakyat**, umur ± 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
75. **Sirhan bin Amaq Rakmah**, umur ± 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani ;
76. **Akim bin Mahsun**, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang, Nomor 59 -76 sama beralamat di Dusun Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
77. **H. Anwar bin H. Said**, umur ± 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, dulu beralamat di Dusun Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti,

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA TURUT TERGUGAT** -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0013/Pdt.G/2011/PA.GM, telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Karang Bucu Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dahulu telah hidup pasangan suami- isteri bernama Amaq Atimah dan Inaq Atimah, dimana Inaq Atimah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah ± tahun 1949, sedangkan Amaq Atimah meninggal dunia ± tahun 1967;
2. Bahwa pada waktu Inaq Atimah meninggal dunia kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dari Inaq Atrimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Atimah, demikian pula pula ketika Amaq Atimah meninggal dunia kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dari Amaq Atimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah, namun tidak diketahui namanya oleh Para Penggugat karena beliau meninggal dunia sudah lama sekali ;
3. Bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Amaq Atimah dan Inaq Atimah telah dikarunia 6 (enam) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu :
 - a) **Inaq Sirok binti Amaq Atimah** (anak perempuan) telah meninggal dunia ± tahun 1953, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Suep binti Amaq Sirok telah meninggal dunia ± tahun 1965 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Mursam bin Amaq Suep (Turut Tergugat 1) ;
2. Inaq Munah binti Amaq Sirok telah meninggal dunia ± tahun 1964 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 2.1. Inaq Munipah binti Amaq Munah (Turut Tergugat 2) ;
 - 2.2. Muniah binti Amaq Munah (Turut Tergugat 3) ;
 - 2.3. Muhsan bin Amaq Munah (Turut Tergugat 4) ;
 - 2.4. Muhtar bin Amaq Serah (Turut Tergugat 5);
 - 2.5. Murti binti Amaq Serah (Turut Tergugat 6) ;
 - 2.6. Kalsum binti Amaq Serah (Turut Tergugat 7).
3. Inaq Caer binti Amaq Sirok telah meninggal dunia ± tahun 1961 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 3.1. Hj. Haeriah Binti H. Haerudin (Tergugat 18) ;
 - 3.2. Rapih binti H. Haerudin (Tergugat 19) ;
 - 3.3. Haeniah Binti H. Haerudin telah meninggal dunia ± tahun 1983 dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Haitami bin Mahsun (Turut Tergugat 50).
4. Amaq Sahrim bin Amaq Sirok telah meninggal dunia ± tahun 1997 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1.4.1. Makyah binti Amaq Sahrim (Penggugat 10)
 - 2.1.4.2. Nasir bin Amaq Sahrim (Turut Tergugat 8)
 - 2.1.4.3. Baharudin bin Amaq Sahrim (Turut Tergugat 9)
5. Wahip bin Amaq Sirok, telah meninggal dunia ± tahun 1998 dengan meninggalkan anak yaitu :
 - 5.1. Mehram binti Amaq Mehram (isteri almarhum Wahip bin Amaq Siruk) Turut Tergugat 46 ;
 - 5.2. Tohri bin Wahip, telah meninggal dunia ± tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu
 - 5.2.1. Suat (istri almarhum Tohri) Turut Tergugat 47 ;
 - 5.2.2. Hayati binti Tohri (Turut Tergugat 48) ;
 - 5.2.3. Is binti Tohri (Turut Tergugat 49)
 - 5.3. Zohaipah binti Wahip (Turut Tergugat 10)
 - 5.4. Husmiah binti Wahip (Turut Tergugat 12)
 - 5.5. Zohri bin Wahip (Turut Tergugat 11)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) **Inaq Ma'in binti Amaq Atimah** telah meninggal dunia \pm tahun 1984 dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing bernama :

1. Amaq Ra'i bin Amaq Ma'in, telah meninggal dunia \pm tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1.1. Kimi binti Amaq Rai (Turut Tergugat 15) ;
 - 1.2. Drs. Arpun bin Amaq Rai (Turut Tergugat 16) ;
 - 1.3. Inaq Bur binti Amaq Rai (Turut Tergugat 17) ;
 - 1.4. Sailah binti Amaq Rai (Turut Tergugat 18) ;
 - 1.5. Renyot binti Amaq Rai (Turut Tergugat 19) ;
 - 1.6. Ilok binti Amaq Rai (Turut Tergugat 20) ;
2. Inaq Rakyat binti Amaq Ma'in (Penggugat 2) ;
3. H. Sapi'i bin Amaq Ma'in telah meninggal dunia \pm tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.2.3.1. Rapni binti H. Sapi'i (Turut Tergugat 21) ;
 - 2.2.3.2. Suti binti H. Sapi'i (Turut Tergugat 22) ;
 - 2.2.3.3. Gemuk bin H. Sapi'i (Turut Tergugat 23) ;
 - 2.2.3.4. Sapri bin H. Sapi'i (Turut Tergugat 24) ;
4. Inaq Ratiah binti Amaq Ma'in telah meninggal dunia \pm tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Ratiah binti Amaq Ratiah (Turut Tergugat 54);
 - 4.2. Bohari bin Amaq Ratiah (Turut Tergugat 55);
 - 4.3. Semah binti Amaq Ratiah (Turut Tergugat 56) ;
 - 4.4. Udin bin Amaq Ratiah (Turut Tergugat 57) ;
 - 4.5. Sri binti Amaq Ratiah (Turut Tergugat 58) ;
5. Inaq Sahrim binti Amaq Ma'in, telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.2.5.1. Makyah binti Amaq Sahrim (Penggugat 10) ;
 - 2.2.5.2. Nasir bin Amaq Sahrim (Turut Tergugat 8) ;
 - 2.2.5.3. Baharudin bin Amaq Sahrim (Turut Tergugat 9) ;
6. H. Mahrup telah meninggal dunia pada \pm tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. Hj. Kanah (istri almarhum H. Mahrup) Turut Tergugat 52 ;
 - 6.2. Kanah binti H. Mahrup (Turut Tergugat 25) ;
 - 6.3. Dember binti H. Mahrup (Turut Tergugat 26) ;
 - 6.4. Semak binti H. Mahrup (Turut Tergugat 27) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. Bahar telah meninggal dunia \pm tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 7.1. Hj. Gaseh (isteri almarhum H. Bahar) Turut Tergugat 53 ;
- 7.2. Hj. Sumar binti H. Bahar (Turut Tergugat 28) ;
- 7.3. Salmiah binti H. Bahar (Turut Tergugat 29) ;
- 7.4. Sukiah binti H. Bahar (Turut Tergugat 30) ;

8. Wahip alias Amaq Gayok bin Amaq Ma'in telah meninggal dunia \pm tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 8.1. Sakrah binti Amaq Gayok (Turut Tergugat 36);
- 8.2. Halimah binti Amaq Gayok (Turut Tergugat 37) ;
- 8.3. Raminah binti Amaq Gayok (Turut Tergugat 38);
- 8.4. Amnah binti Amaq Gayok (Turut Tergugat 39);

9. Wahim alias Amaq Nahar bin Amaq Ma'in (Turut Tergugat 14) ;

10. Inaq Indok binti Amaq Ma'in (Penggugat 1)

- c) **Amaq Sukur bin Amaq Atimah** telah meninggal dunia pada \pm tahun 1958 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu ;

- 1 H. Haerudin bin Amaq Sukur (+) telah meninggal dunia \pm tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris :

- 1.1 Sakdiah binti Amaq Patimah (isteri almarhum H. Haerudin) Turut Tergugat 51;
- 1.2 Haerdudin bin H. Haerudin (Tergugat 8) ;
- 1.3 Abdullah bin H. Haerudin (Tergugat 9) ;
- 1.4 Husnu bin H. Haerudin (Tergugat 10) ;
- 1.5 Sahar bin H. Haerudin (Tergugat 11) ;
- 1.6 Wildan bin H. Haerudin (Tergugat 12) ;
- 1.7 Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13) ;
- 1.8 Baharudin bin H. Haerudin (Tergugat 14) ;
- 1.9 Ahmad Lubis bin H. Haerudin (Tergugat 15) ;
- 1.10 Haeron bin H. Haerudin (Tergugat 16) ;
- 1.11 Marwiah binti H. Haerudin (Tergugat 17) ;
- 1.12 Hj. Haeriah binti H. Haerudin (Tergugat 18);
- 1.13 Rapih binti H. Haerudin (Tergugat 19) ;

- 2 H. Husni alias Amaq Maen bin Amaq Sukur bin Amaq Atimah telah meninggal dunia \pm tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 2.1 Sapri binti Asip (isteri almarhum H. Husni) Turut Tergugat 45 ;
- 2.2 H. Thamrin bin H. Husni (Tergugat 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Asmuni bin H. Husni (Tergugat 2) ;
- 2.4 Husniah binti H. Husni (Tergugat 3) ;
- 2.5 Nurhayati binti H. Husni (Tergugat 4) ;
- 2.6 Suharni binti H. Husni (Tergugat 5) ;
- 2.7 Agus B. bin H. Husni (Tergugat 6) ;
- 2.8 Marniah binti H. Husni (Tergugat 7) ;

d) **Amaq Rukie bin Amaq Atimah** telah meninggal dunia \pm tahun 1954 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris Penggantinya yaitu :

- 1 Inaq Salbi binti Amaq Rukie, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1.1 Hayun binti Idrus (Penggugat 8) ;
 - 1.2 Zahrok binti Idrus (Penggugat 9) ;
- 2 Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7) ;

e) **Inaq Sapirah binti Amaq Atimah** telah meninggal dunia \pm tahun 1957, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :

- 1 Sapirah binti Amaq Sapirah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1.1 Mursidin bin Adnan (Penggugat 3)
 - 1.2 Murpain bin Adnan (Penggugat 4) ;
- 2 Sapurah binti Amaq Sapirah telah meninggal dunia \pm tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1 Hamid bin Padil (Turut Tergugat 59);
 - 2.2 Zuleha binti Padil (Penggugat 5);
 - 2.3 Khadijah binti Padil (Penggugat 6);
- 3 Udin bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia \pm tahun 1965 (tidak meninggalkan anak keturunan/putung)
- 4 Sayuti bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia \pm tahun 1967 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.5.4.1. Zaini bin Sayuti (Turut Tergugat 41);
 - 2.5.4.2. Martunis binti Sayuti (Turut Tergugat 42);
 - 2.5.4.3. Suriati binti Sayuti (Turut Tergugat 43);
 - 2.5.4.4. Suniah binti Sayuti (Turut Tergugat 44);
- 5 Dahrum bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia \pm tahun 1985 dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki yaitu Ahmad Danial (Turut Tergugat 40);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) **Daseh binti Amaq Atimah**, telah meninggal dunia pada tahun 1973 (tanpa meninggalkan anak keturunan/putung);

4. Bahwa almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah selain meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi hingga sekarang ini berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yaitu :

a. Tanah sawah seluas \pm 0.450 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah sawah garapan H. Anom
- Sebelah Selatan : Kali Remeneng
- Sebelah Barat : Rumah Khaerul Husni, Rumah Muslim, pekarangan Amanah dan Rumah Saleh ;

Tanah sawah ini dikuasai oleh H. Thamrin bin H. Husni (Tergugat 1), Inaq Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7), Hayun binti Idrus (Penggugat 8) dan Zahrok binti Idrus (Penggugat 9), Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13), Mahlim bin Amaq Mahlim (Turut Tergugat 63), Hanayanti binti Amanah (Turut Tergugat 65), Makrip bin Amaq Rahman (Turut Tergugat 66), H. Mahrup bin Amaq Misari (Turut Tergugat 67), Inaq Junep binti Amaq Menah (Turut Tergugat 71), H. Anwar bin H. Said (Turut Tergugat 77) dan H. Hajar (Turut Tergugat 72) ;

b. Tanah kebun seluas \pm 0.400 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali/telabah
- Sebelah Timur : Tanah kebun Ahmad Karimun ;
- Sebelah Selatan : Kali Babak ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Salman ;

Tanah kebun ini beserta segala pepohonan yang ada di atasnya dikuasai oleh Hj. Haeriah Binti H. Haerudin (Tergugat 18), Sapri binti Asip (Turut Tergugat 45) dan Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7) ;

c. Tanah kebun seluas \pm 0.400 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh dan kandang kuda milik Ihsan ;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Hj. Zubaedah ;
- Sebelah Selatan : Kali /Telabah
- Sebelah Barat : Obyek sengketa point 3 e ;

Tanah kebun ini beserta segala pepohonan yang ada di atasnya dikuasai oleh H. Thamrin Bin H. Husni (Tergugat 1) dan Haerudin Bin H. Haerudin (Tergugat 8) ;

d. Tanah pekarangan seluas \pm 0.100 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jln. Raden. Abdurrahman
- Sebelah Timur : Rumah Wahap dan Abdul Hakim ;
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek sengketa point 3. c
- **Sebelah Barat : Tanah Ihsan/Kandang kuda milik Ihsan ;**

Tanah ini dikuasai oleh Abdullah Bin H. Haerudin (Tergugat 9), dimana diatasnya terdapat musholla dan rumah permanen yang dibangun dan dikuasai serta ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat 9 tersebut ;

e. Tanah pekarangan seluas ± 0.080 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Majrun ;
- Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa poin 3. c ;
- Sebelah Selatan : Kali /Telabah ;
- Sebelah Barat : Rumah Ihsan ;

Tanah ini dikuasai oleh Hajjah Haeriah binti Haji Haerudin (Tergugat 18) dan Sapri binti Asip (Turut Tergugat 45), dimana diatasnya terdapat rumah permanent yang dibangun dan ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat 18 dan Turut Tergugat 45 tersebut ;

f. Tanah pekarangan seluas ± 0.600 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Remeneng ;
- Sebelah Timur : Rumah Muhsinin, dan rumah Tauhid ;
- Sebelah Selatan : Jln. Raden Abdurrahman ;
- Sebelah Barat : Gang ;

Tanah ini dikuasai oleh H. Thamrin Bin H. Husni.(Tergugat 1), Haerudin bin H. Haerudin (Tergugat 8), Husnu bin H. Haerudin (Tergugat 10), Ahmad Lubis bin H. Haerudin (Tergugat 15), Sahar bin H. Haerudin (Tergugat 11), Wildan bin H. Haerudin (Tergugat 12), Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13), Asmuni bin H. Husni (Tergugat 2), Agus Pono bin Pono (Turut Tergugat 61), Sri (Turut Tergugat 62), Mehram binti Amaq Mehram (Turut Tergugat 46), Zohri bin Wahip (Turut Tergugat 11), Is bin Tohri (Turut Tergugat 49), Sakdiah binti Amaq Patimah (Turut Tergugat 51), Ruplan bin Kunam (Turut Tergugat 68), Musleh bin Fahmin (Turut Tergugat 69) serta Dan (Turut Tergugat 70), dimana diatasnya terdapat sejumlah rumah permanen yang dibangun dan dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas ;

g. Tanah Ladang seluas ± 0.300 Ha. terletak di Subak Gersik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang H. Wailid ;
- Sebelah Timur : Ladang Salman ;
- Sebelah Selatan : Ladang H. Munawir ;
- Sebelah Barat : Ladang Darwilis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini dikuasai oleh H. Thamrin bin H. Husni (Tergugat 1), dimana pada tahun 2010 saja oleh Tergugat 1 telah mengambil hasil penjualan tanah urug atas ladang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

5. Tanah sawah seluas \pm 0.240 Ha, terletak di Subak Karang Bucu Lauq, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Idrus ;
- Sebelah selatan : Saluran ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Suhaeli dan H. Munawar.

Tanah ini dikuasai oleh Agus B bin H. Husni (Tergugat 6) dan Para Tergugat 8 s/d 19, selanjutnya tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan dan tanah ladang tersebut diatas disebut sebagai : ----- **OBJEK SENGKETA** -----

6. Bahwa semasa hidupnya Amaq Atimah dan Inaq Atimah, tanah obyek sengketa point 4 a s/d 4 g dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Atimah dan Inaq Atimah bersama anak-anaknya yaitu Amaq Sukur, Amaq Rukie, Inaq Sapirah, Inaq Ma'in, Inaq Sirok dan Daseh ;
7. Bahwa kemudian setelah Amaq Sukur dan Amaq Rukie menginjak dewasa dan berumah tangga, lalu Amaq Atimah dan Inaq Atimah membagikan tempat bekerja kepada kedua anak laki-lakinya tersebut sebagai bekal untuk menafkahi keluarganya yaitu **tanah sawah** seluas 0.450 Ha. dan **tanah kebun** seluas 0.400 Ha. (obyek sengketa point 4 a dan 4 b), dengan cara dibagi 2 (dua) dengan luas yang sama dan letaknya bersebelahan yakni :
- a. Amaq Sukur mendapat 2 (dua) petak tanah sawah yang letaknya disebelah timur seluas 0.225 Ha., sedangkan Amaq Rukie mendapatkan pecahannya disebelah barat sebanyak 2 (dua) petak seluas 0.225 Ha.;
 - b. Tanah kebun yang menjadi bagian Amaq Sukur terletak disebelah barat seluas 0.200 Ha, sedangkan pecahannya yang terletak disebelah timur seluas 0.200 Ha. menjadi bagian untuk Amaq Rukie, dan sejak itu Amaq Sukur dan Amaq Rukie menguasai tanah sawah dan tanah kebun masing-masing yang menjadi bagiannya tersebut ;
8. Bahwa sekitar tahun 1954 Amaq Rukie (Ayah Penggugat 7 / Kakek Penggugat 8 dan 9) meninggal dunia, kemudian tanah sawah dan tanah kebun yang dikuasainya tersebut lalu dikerjakan oleh Daseh, oleh karena Daseh yang mengasuh dan merawat anak-anaknya Amaq Rukie yaitu Salbi (orang tua P. 8 dan P. 9) dan Munimah (P. 7) yang ketika itu masih kecil, sedangkan tanah sawah dan kebun yang dikuasai oleh Amaq Sukur setelah Amaq Sukur meninggal dunia pada \pm tahun 1958 lalu dikuasai oleh anak laki-lakinya yaitu Haji Husni dan Haji Haerudin (orang tua Para Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada \pm tahun 1967 amaq Atimah meninggal dunia dan sejak saat itu tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan dan tanah ladang (obyek sengketa point 4 c s/d 4 g) yang dikuasai oleh Amaq Atimah tersebut kemudian dikuasai oleh anak perempuannya yang bernama Daseh, sedangkan anak perempuannya yang lain yakni Inaq Sirok, Inaq Ma'in dan Inaq Sapirah ketika itu sudah keluar kawin ikut suaminya ;
10. Bahwa selanjutnya dengan bekal kesungguhan dan ketelatenan Daseh dalam mengelola dan menguasai sendiri tanah obyek sengketa point 4 c s/d 4 d dan tanah sawah serta kebun yang dulunya dikuasai oleh almarhum Amaq Rukie (separoh bagian dari tanah obyek sengketa point 4 a dan 4 b), maka Daseh dapat membeli tanah sawah seluas \pm 0.240 Ha. (tanah sawah sengketa point 5) yang merupakan hasil pengembangan dari tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang dikuasai dan dikelolanya tersebut ;
11. Bahwa beberapa tahun kemudian pada \pm tahun 1973 Daseh meninggal dunia, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, tiba-tiba Haji Husni dan Haji Haerudin (orang tua Para Tergugat) memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak bagian para ahli waris almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
12. Bahwa tindakan Haji Husni dan Haji Haerudin (orang tua Para Tergugat) yang menguasai dan mengambil hasil-hasil dari tanah obyek sengketa tanpa pernah memberikan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ahli waris almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah, adalah jelas menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, lebih-lebih setelah Haji Husni dan Haji Haerudin meninggal dunia dan tanah obyek sengketa beralih kepada Para Tergugat, ternyata tindakan sewenang-wenang itu terus berjalan dan bahkan semakin menjadi-jadi tidak hanya Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil – hasil dari tanah obyek sengketa, melainkan juga telah menjual lepas sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat 60 s/d 77, sehingga Para Turut Tergugat tersebut mempunyai relevansi dan alasan hukum untuk ikut digugat dalam perkara ini karena menguasai obyek sengketa ;
13. Bahwa Para Tergugat tidak saja menguasai dan menjual sebagian dari tanah obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat, akan tetapi lebih dari itu pada bulan Desember 2010 ternyata Para Tergugat juga dengan sewenang-wenang telah menebang pepohonan yang ada diatas tanah kebun obyek sengketa ini dan kemudian menjual kayunya kepada pihak lain seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
14. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan yuridis atas penjualan sebagian dari tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa adanya persetujuan/izin dari Para Penggugat dan Para Para Turut Tergugat 1 s/d 59 selaku ahli waris almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah kepada Para Turut Tergugat 60 s/d 77, adalah merupakan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak/melawan hukum, dan oleh karena itu segala surat-surat/akta yang timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;

15. Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil panen tanah obyek sengketa sejak dikuasai oleh almarhum Haji Husni dan almarhum Haji Haerudin yang kemudian berlanjut kepada Para Tergugat terhitung sejak Daseh meninggal dunia pada tahun 1973 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Giri Menang telah berjalan selama 38 tahun, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Tanah sawah point 3 a seluas ± 0.450 Ha. menghasilkan padi minimal 2 ton gabah kering giling dalam 1 x panen, dalam setahun 3 x panen = 6 ton. Harga gabah Rp.2.500.000,- per-ton x 6 ton = Rp. 15.000.000,- x 38 tahun = **Rp. 570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;**
- b) Tanah sawah point 4 seluas ± 0.240 Ha. menghasilkan padi 1 x panen minimal 1 ton gabah kering giling, dalam setahun 3 x panen = 3 ton. Harga perton gabah Rp.2.500.000,- per-ton x 3 ton = Rp. 7.500.000,- x 38 tahun = **Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;**
- c) Tanah ladang point 3 g seluas ± 0.300 Ha. berupa hasil penjualan tanah urug senilai **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;**
- d) Hasil penjualan kayu sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).**

Jadi total seluruh kerugian (a+b+c+d) = Rp.570.000.000,- + Rp.285.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = **Rp. 890.000.000,- (Delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;**

16. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan agar tanah obyek sengketa ini dibagi waris semasa hidupnya Haji Husni dan H. Haerudin, namun ditolak dan dipertahankan tanpa alasan yang jelas, begitu pula upaya yang sama pernah dilakukan kepada Para Tergugat dengan melibatkan Kepala Dusun Karang Bucu maupun Kepala Desa Bagek Polak, akan tetapi Para Tergugat menolaknya dengan dalih tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari orang tuanya (almarhum Haji Husni dan almarhum Haji Haerudin), sehingga terpaksa perkara ini diajukan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan penyelesaian hukum kepada Pengadilan Agama Giri Menang ;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi dan agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa point 4 dan 5 diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa Inaq Atimah telah meninggal dunia pada ± tahun 1949 dan Amaq Atimah meninggal dunia pada ± tahun 1967, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Inaq Sirok (anak perempuan), Inaq Ma'in (anak perempuan), Amaq Rukie (anak laki-laki), Amaq Sukur (anak laki-laki), Inaq Sapirah (anak perempuan) dan Daseh (anak perempuan) ;
- c. Menyatakan hukum bahwa pada waktu meninggalnya Inaq Atimah pada ± tahun 1949 kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Inaq Atimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Atimah, demikian pula pada waktu meninggalnya Amaq Atimah pada ± tahun 1967 kedua orang tua (ayah dan ibu) dari amaq Atimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah ;
- d. Menyatakan hukum bahwa Daseh (anak perempuan) dari almarhum amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah telah meninggal dunia pada ± tahun 1973 dengan tanpa meninggalkan anak / keturunan (putung) ;
- e. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat 1 s/d 59, adalah ahli waris dari almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- f. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada point 4 a s/d 4 g dan point 5 diatas, adalah merupakan boedel warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;
- g. Menetapkan porsi bagian dari masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah sesuai hukum faraid yang berlaku, dengan ketentuan bahwa tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Para Turut Tergugat 60 s/d 77, agar diperhitungkan dan dimasukkan kedalam porsi bagian hak Para Tergugat yang harus diterima dari harta warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah ;
- h. Menghukum kepada Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d 59 untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah tersebut sesuai porsi bagian dari masing-masing ahli waris secara natura dan bila tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pembagian secara innatura melalui pelelangan obyek sengketa di muka umum dan hasilnya dibagi menurut porsi hak bagian dari masing-masing ahli waris ;
- i. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 60 sampai dengan 77 atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dan Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d 59, dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;

- j. Menyatakan hukum perbuatan/tindakan almarhum H. Husni, almarhum H. Haerudin dan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa selama 38 tahun dan tidak pernah memberikan hasil-hasilnya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d. 59 terhitung sejak meninggalnya Daseh pada tahun 1973 hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama Giri Menang, adalah jelas telah merugikan hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d. 59 selaku ahli waris almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah ;
- k. Menyatakan tidak sah dan melawan hak / melawan hukum penjualan sebagian dari tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Turut Tergugat 60 s/d 77 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d 59, demikian pula terhadap surat-surat/akta yang timbul karenanya, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum ;
- l. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian hasil panen obyek sengketa yang tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d 59 selama 38 tahun terhitung sejak Daseh meninggal dunia pada ± 1973 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Giri Menang telah berjalan selama 38 tahun, sebesar **Rp.890. 000.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;**
- m. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
- n. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- o. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- p. Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No. 0013/Pdt.G/2011/PA.GM tertanggal 28 Maret 2011, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0013/Pdt.G/2011/PA.GM tertanggal 28 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Dalil Gugatan, maupun Subyek dan Obyek Gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama persis dengan Dalil Gugatan, Maupun Subyek dan Obyek Gugatan Penggugat terdahulu yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Agama Giri Menang No. 135/Pdt.G/2010/PA.GM. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang dan kini putusan perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.(TK/PR.1).
2. Bahwa sekalipun Gugatan Penggugat sekarang ini ada Perubahan didalam Posita maupun didalam Petitum Gugatannya, Namun Dalil Gugatan, Maupun Subyek Gugatan dan Obyek Gugatan adalah tetap sama, maka perkara ini dapatlah dikatakan Nebis In Idem dengan Perkara terdahulu sebagaimana tersebut diatas hal ini sesuai dengan Yuriprodensi Mahkamah Agung RI. No. 123 K/Sip/1968.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Nebis In Idem sebab sebagian Obyek Sengketa telah disengketakan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. (TK/PR. 2) dan saat sekarang ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Dimana didalilkan obyek sengketa adalah harta Amaq Atimah, sedangkan Subyek dalam perkara tersebut adalah sama dengan Subyek dalam perkara sekarang ini yaitu Tergugat 1. Haji Tamrin dan Penggugat 7. Munimah.
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur sebab obyek sengketa dan subyek sengketa dalam perkara perdata No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. (TK/PR.2) tersebut sebagian sama dengan obyek sengketa perkara yang digugat dalam perkara ini, dan juga obyek sengketa dalam perkara ini juga sebagian ada yang dikuasai oleh Penggugat sendiri hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan tersebut diatas (TK/PR.2), dan obyek sengketa dalam bukti TK/PR.2. tersebut saat ini juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pengukuran dan akan dijual oleh Penggugat yang mana diketahui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa saat ini, untuk jelasnya bahwa tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini mohon periksa bukti TK/PR. 2. Berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. maka berdasarkan hal tersebut jelas Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel).
5. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah Kabur (Obscur Libel), dan juga Gugatan Penggugat Nebis In Idem, sehingga patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Persidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dan/atau Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Dalil Gugatan, maupun Subyek dan Obyek Gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah sama persis dengan Dalil Gugatan, Maupun Subyek dan Obyek Gugatan Penggugat terdahulu yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Agama Giri Menang No. 135/Pdt.G/2010/PA.GM. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang dan kini putusan perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.(TK/PR.1).
2. Bahwa sebagian Obyek Sengketa huruf **a.** telah dijual oleh Penggugat 7. Kepada Pihak Ketiga yang diketahui olehnya bahwa tanah yang dijual masih dalam Obyek Perkara dan belum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tentunya perbuatan Penggugat 7. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa tidak benar Obyek Sengketa adalah merupakan Harta Warisan peninggalan dari Almarhum Amaq Atimah dan Inaq Atimah, melainkan Obyek Sengketa adalah Merupakan milik dari Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Para Tergugat dari Membeli di tahun 1938 dari Loe' Mana yang pada saat itu Almarhum Amaq Sukur telah berusia 31 tahun hal itu sesuai dengan Bukti Tergugat yang bertanda TK/PR. 3. dan pada saat itu pula Almarhum Amaq Sukur Kakek Buyut Para Tergugat telah mempunyai 2 (Dua) orang Anak masing – masing bernama Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen dan Almarhum Haji Haerudin yaitu keduanya adalah Kakek Para Tergugat hal ini sesuai dengan uraian silsilah Almarhum Amaq Atimah yang dibuat oleh Para Penggugat dan terurai dalam Gugatannya pada halaman 8 huruf C.
4. Bahwa Obyek Sengketa yang telah menjadi milik Almarhum Amaq Sukur Yaitu Kakek Buyut Para Tergugat, Maka sekitar 1957 Obyek Sengketa Oleh Almarhum Amaq Sukur sendiri telah dicatatkan dalam buku Letter C. baik keatas nama Almarhum Amaq Sukur maupun keatas nama kedua anaknya masing-masing bernama Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen dan Almarhum Haji Haerudin hal itu sesuai dengan Bukti Tergugat yang bertanda TK/PR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. yaitu Kakek Para Tergugat, dan hal ini diketahui oleh Almarhum Amaq Atimah dan Almarhum Amaq Atimah sampai dengan meninggalnya pada tahun 1962 tidak pernah berkeberatan atas hal tersebut diatas, namun setelah 48 tahun meninggalnya Amaq Atimah barulah terjadi Gugatan dalam perkara ini.
5. Bahwa Alat Bukti Surat Para Tergugat yang bertanda TK/PR. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Adalah merupakan Bukti Kepemilikan yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf f. k. dan l. PP.No. 24 tahun 1997. Sebagaimana yang terurai dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, dan dikaitkan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang akan diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda TK/PR. 3. sampai dengan TK/PR.18. sebagaimana tersebut diatas, Maka Patut dan beralasan hukum Para Tergugat berkepentingan untuk Mengajak Majelis Hakim Persidangan Perkara ini untuk kiranya berkenan Melihat, Membaca, Mempelajari dan Mengetahui, serta Mempertimbangkan Isi Pasal 24 ayat (1) PP. 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah, beserta Penjelasan isi Pasal 24 Ayat (1) PP. 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai dasar untuk Menilai dan Mempertimbangkan Alast Bukti Surat Para Tergugat yang diberi tanda TK/PR. 3. Sampai dengan TK/PR.18. Sebagai berikut :

Dalam pasal 24 ayat (1) PP.No. 24 tahun 1997. Diterangkan masalah bukti yang patut bagi dilaksanakannya Pendaftaran Tanah.

“ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang dalam keterangannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP.No. 24 tahun 1997 tersebut dijelaskan :

Ayat (1)

“Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.”

Alat – alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- Groses akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai dengan tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau
- Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
- Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomer 9 tahun 1959, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan, atau
 - h. Akta ikrar wakaf /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, atau
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, atau
 - j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, atau
 - l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau
 - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.
7. Bahwa Sesuai isi Penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf f. k. dan l. PP. No. 24 tahun 1997 tersebut diatas, Maka Alat Bukti Surat Para Tergugat yang bertanda TK/PR. 3. Sampai dengan TK/PR. 18. Adalah termasuk sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah.-----
8. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas jelas obyek sengketa adalah benar milik leluhur Para Tergugat, Maka andaikan tanah – tanah obyek sengketa itu milik Amaq Atimah maka pasti Amaq Atimah akan melakukan perubahan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang tercatat dalam TK/PR. 3 sampai dengan TK/PR.18. keatas namanya sendiri Amaq Atimah setelah Leluhur Tergugat Meninggal, namun kenyataannya setelah Leluhur Tergugat Amaq Syukur Meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah hingga saat ini belum ada perubahan atas alat bukti surat tersebut diatas dilakukan oleh Amaq Atimah. Hal ini jelas menegaskan bagi kita bahwa benar Amaq Atimah sadar bahwa obyek sengketa bukan miliknya, sehingga dia tidak melakukan perubahan terhadap alat bukti surat tersebut diatas keatas namanya sendiri, maka dengan demikian Amaq Atimah sadar bahwa obyek sengketa bukan miliknya dan dengan demikian jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Atimah tidak melakukan keberatan atas kepemilikan tanah obyek sengketa oleh leluhur Tergugat sebagaimana yang terurai dan tersebut dalam TK/PR.3. sampai dengan TK/PR.18.

9. Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan dan uraian yang tersebut diatas, maka Patut dan Beralasan Hukum Majelis Hakim Persidangan Perkara ini Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersama ini juga Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi, sehingga Dalam Rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah sama dengan Obyek Sengketa dalam Gugatan Perkara Konvensi.
4. Bahwa Obyek Sengketa adalah Merupakan milik dari Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Para Penggugat dari Membeli di tahun 1938 dari Loe' Mana. yang pada saat membeli obyek sengketa itu Almarhum Amaq Sukur telah berusia 31 tahun hal itu sesuai dengan Bukti Penggugat yang bertanda TK/PR. 3. dan pada saat itu pula Almarhum Amaq Sukur Kakek Buyut Para Penggugat telah mempunyai 2 (Dua) orang Anak masing – masing bernama Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen dan Almarhum Haji Haerudin yaitu keduanya adalah Kakek Para Penggugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan uraian silsilah Almarhum Amaq Atimah yang dibuat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan terurai dalam Surat Gugatannya pada halaman 8 huruf C.
5. Bahwa Obyek Sengketa yang telah menjadi milik Almarhum Amaq Sukur Yaitu Kakek Buyut Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Maka sekitar tahun 1957 Obyek Sengketa Oleh Almarhum Amaq Sukur sendiri telah dicatatkan dalam buku Letter C. baik keatas nama Almarhum Amaq Sukur sendiri maupun keatas nama kedua anaknya masing-masing bernama Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen dan Almarhum Haji Haerudin hal itu sesuai dengan Alat Bukti Surat Para Penggugat Rekonvensi yang bertanda TK/PR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka berdasarkan hal tersebut jelas Obyek Sengketa adalah milik dari Leluher Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat Rekonvensi, dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin yaitu Kakek Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Alat Bukti Surat Para Penggugat Rekonvensi yang bertanda TK/PR. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Adalah merupakan Bukti Kepemilikan yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf f. k. dan l. PP.No. 24 tahun 1997. Sebagaimana yang terurai dibawah ini.
7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, dan dikaitkan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang akan diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda TK/PR. 3. sampai dengan TK/PR.18. sebagaimana tersebut diatas, Maka Patut dan beralasan hukum Para Penggugat Rekonvensi berkepentingan untuk Mengajak Majelis Hakim Persidangan Perkara ini untuk kiranya berkenan Melihat, Membaca, Mempelajari dan Mengetahui, serta Mempertimbangkan Isi Pasal 24 ayat (1) PP. 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah, beserta Penjelasan isi Pasal 24 Ayat (1) PP. 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai dasar untuk Menilai dan Mempertimbangkan Alat Bukti Surat Para Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda TK/PR. 3. Sampai dengan TK/PR.18. Sebagai berikut :

Dalam pasal 24 ayat (1) PP.No. 24 tahun 1997. Diterangkan masalah bukti yang patut bagi dilaksanakannya Pendaftaran Tanah.

“ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang dalam keterangannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP.No. 24 tahun 1997 tersebut dijelaskan :

Ayat (1);

“Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.”

Alat – alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. Grotes akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai dengan tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomer 9 tahun 1959, atau
 - e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan, atau
 - h. Akta ikrar wakaf /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, atau
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, atau
 - j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, atau
 - l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau
 - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.
8. Bahwa Sesuai isi Penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf f. k. dan l. PP. No. 24 tahun 1997 tersebut diatas, Maka Alat Bukti Surat Para Penggugat Rekonvensi yang bertanda TK/PR. 3. Sampai dengan TK/PR. 18. Adalah termasuk sebagai Bukti Kepemilikan dari Almarhum Amaq Sukur Kakek Buyut Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin Kakek Penggugat Rekonvensi atas Obyek Sengketa.--
9. Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut diatas maka Obyek Sengketa adalah milik dari Leluhur Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin sesuai dengan alat bukti surat Penggugat Rekonvensi yang dfiberi tanda TK/PR. 3. Sampai dengan TK/PR. 18. Maka oleh karena itu Penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah benar dan beralasan hukum karena Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah Keturunan dan sekaligus Ahli Waris langsung dari Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin Kakek Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut DALAM KONVENSI maupun DALAM REKONVENSI, maka bersama ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Mohon kepada Hakim Majelis Persidangan Dalam Perkara ini berkenan Memeriksa dan Memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem.
3. DAN/ATAU Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa adalah milik Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat, dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin yaitu Keduanya Kakek Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Keturunan dan sekaligus ahli waris dari Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat Rekonvensi, dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Almarhum Haji Haerudin yaitu Keduanya Kakek Penggugat Rekonvensi, dan sekaligus Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak mewaris seluruh Obyek Sengketa.
4. Bahwa Kepemilikan Obyek Sengketa oleh Leluhur Penggugat Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Penggugat dan Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen serta Haji Haerudin yaitu Kakek Penggugat telah sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda TK/PR. 3. sampai dengan TK/PR.18. dan telah sesuai pula dengan pasal 24 ayat (1) huruf f. k dan l. PP.No. 24 tahun 1997.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan POLRI.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI.

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T A U memberikan putusan lain yang dianggap adil sesuai Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas jawaban replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil jawaban, bantahan dan eksepsinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1)
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kapolda NTB Dir Reskrim No. B/34/II.2010, tanggal 5 Pebruari 2010 (Bukti P.2)
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti P.3)

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I :

JUMARSAH bin AMAQ SIROK, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Polak Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku kerabat mereka;
- Bahwa saksi kenal kepada Amaq Atimah dan pernah bertemu dengannya sementara dengan Inaq Atimah, saksi tidak kenal, karena ia telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Amaq Atimah dengan Inak Atimah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Inak Sirok, Inak Main, Amaq Sukur, Amaq Ruqi, Inak Sapirah dan Daseh;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Amaq Atimah pada tanah obyek sengketa point 4.a, gugatan para Penggugat; pada saat itu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Atimah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah obyek sengketa point 4. d, 4.e dan 4 f, pada saat Amaq Atimah masih hidup, tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Atimah dan bahkan tempat tinggal Amaq Atimah ketika ia masih hidup adalah pada tanah obyek sengketa point 4. E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengeta point 5 sepengetahuan saksi adalah milik Daseh yang dibeli dari orang Bali setelah Amaq Atimah meninggal dunia; hal itu diketahui saksi karena saksi mengerjakan tanah tersebut bersama Daseh;

SAKSI II :

YAKUB bin AMAQ MUKTAM, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Polak Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah obyek sengketa yang pernah dikuasai oleh Daseh yaitu tanah obyek sengketa poin 4.a, 4. c dan 5 dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Daseh bahwa ia telah membeli tanah obyek sengketa point 5 dari orang Bali;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah-tanah obyek dengketa point 4 d dan 4. e sebelumnya dikuasai oleh Amaq Atimah dan setelah Amaq Atimah meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Daseh dan setelah daseh meninggal dunia tanah dikuasai oleh H. Husni dan H. Haerudin dan sekarang dikuasai oleh H. Tamrin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tanah obyek sengketa point 4. b. sebelumnya dikuasai oleh Amaq Atimah kemudian Amaq Atimah memberikan tanah tersebut kepada H. Husni dan H. Haerudin (cucu Amaq Atimah anak dari Amaq Sukur) untuk sebelah Baratnya, sementara untuk sebelah Timurnya diberikan kepada Inaq Muniah;

SAKSI III :

SANIRAH bin AMAQ SADIRA, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Polak Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi kenal kepada Amaq Atimah dalam hubungan selaku orang yang pernah bekerja pada Amaq Atimah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa point 4. a pada mulanya digarap oleh Amaq Atimah, setelah Amaq Atimah meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Daseh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah dasah meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh H. Husni dan setelah H.

Husni meninggal dunia, tanah dikuasai oleh H. Tamrin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 135/Pdt.G/2010/PA.GM. (Bukti T.1);
2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR (Bukti T.2);
3. Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi antara H. TAMRIN Melawan INAQ MUNIMAH (Bukiti T.3);
4. Surat Model IV. Onderaf Deeling West Lombok, Districk Ampenan Weth tahun 1938 (Bukti T.4);
5. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 921/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.5);
6. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1960 atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.6);
7. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 916/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN (AM AQ MAIN) (Bukti T.7);
8. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama A. MAIN (AM AQ MAIN) (Bukti T.8);
9. Surat Keterangan Tanah No. 3303/WPJ.08/KI:32132/1984. Tgl. 8 Nopember 1984. Atas nama A. MAIN (AM AQ MAIN) (Bukti T.9);
10. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1969 atas nama A. MAIN. (AM AQ MAIN) (Bukti T.10);
11. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1984 atas nama A. MAIN. (AM AQ MAIN) (Bukti T.11);
12. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 920/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.12);
13. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.13);
14. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 924/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama H. HAERUDIN (Bukti T.14);
15. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1968 atas nama HAJI HAERUDIN (Bukti T.15);
16. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 917/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN. (AM AQ MAIN). (Bukti T.16);
17. Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama AMAQ MAIN (Bukti T.17);
18. Surat Keterangan Tanah No. Ket, 925/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN (AM AQ MAIN) (Bukti T.18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1968 atas nama AMAQ MAIN

(Bukti T.19);

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I :

YUSUP bin MUSANIP, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Polak Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa point 4.f dalil gugatan Penggugat sejak saksi masih kanak-kanak dikuasai oleh H. Haerudin namun saksi tidak tahu sebelumnya dikuasai oleh siapa, dan sejak tahun 1974 sebagai Kepala Dusun saksi telah menyampaikan SPPT kepada H. Haerudin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa point 4. a dikuasai oleh H. Husni dan setelah H. Husni meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh H. Tamrin dan sebagian besar telah terjual; saksi tidak mengetahui darimana H. Husni memperoleh tanah tersebut;

SAKSI II :

AMAH INDAH bin NURSAM, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Puyung, Desa Daye Jeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan para pihak berperkara, hanya sekedar tahu dari orang;
- Bahwa saksi kenal kepada Amah Atimah sekitar tahun 1960 dan saksi kenal kepada amah Sukur yang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu H. Haerudin dan Amah Maen;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari saudara saksi bernama Mahren, dan saksi juga pernah melihat Amah Sukur mengambil aren pada tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan

Bahwa, dalam kaitan obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (Decente) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente) yang untuk mempersingkat putusan pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan setempat (Decente) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh ; Kuasa para Penggugat, para Penggugat, para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat;
2. Dari hasil pemeriksaan obyek sengketa telah ditemukan obyek sengketa sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, namun batas-batas telah terjadi perbaikan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; Kuasa Penggugat menambahkan kesimpulannya secara lisan bahwa Inak Sahrim dan Amak Sahrim adalah pasangan suami isteri sehingga nama anak mereka adalah sama.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan eksepsi maka sebelum dipertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut. Demikian juga dalam perkara ini telah diajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam pokok perkara akan dipertimbangkan dua hal: Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi; dalam Konpensi, Penggugatasal disebut sebagai Penggugat Konpensi, dan Tergugat asal disebut sebagai tergugat Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat, dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM dengan alasan pada pokok gugatannya sama dengan alasan pada pokok gugatan dalam perkara yang sama yaitu perkara nomor ; 135/Pdt.G/2010/PA.GM.dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap/incrah,
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Nebis In Idem sebab sebagian Obyek Sengketa telah disengketakan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. (TK/PR. 2) dan saat sekarang ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Poto copy Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 135/Pdt.G/2010/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T. 1) , telah ternyata bahwa gugatan Penggugat yang pernah diajukan kepada Pengadilan Agama Giri Menang telah dijatuhkan putusan dengan jenis putusan “ NO (*Niet Overlijk*) “ dalam putusan tersebut obyek sengketa belum ditetapkan statusnya; Dengan demikian menurut majelis bahwa gugatan ulang yang diajukan oleh Penggugat tidak berarti menunjukkan bahwa gugatan tersebut Ne Bis *In Idem*, dengan pertimbangan bahwa gugatan yang Ne Bis *In Idem* adalah apabila putusan yang dijatuhkan berjenis “ *Ditolak*”, bukan “Dinyatakan tidak diterima (No). Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima menurut Majelis dapat diajukan ulang; Eksepsi tentang “*ne bis in idem*”, eksepsi ini dapat pula disebut sebagai “ *Exceptie rei judicatae* “, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ada tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesamaan para pihak berperkara, akan tetapi juga patut dilihat obyek yang dipersengketakan, apakah obyek sengketa yang dipersengketakan telah diberi status tertentu oleh Pengadilan yang lebih dahulu memutus atau belum; jika belum diberi status tertentu maka tentu tidak dapat diterapkan azas nebis in idem (*vide Jurisprudensi Ma, No. 647 K/sip/1973, tertanggal 13 April 1976*); dengan landasan Yurisprudensi yang sama juga patut dilihat apakah perkara yang telah diputus mempunyai kesamaan alasan hukum dengan perkara yang dianggap ne bis in idem; jika alasan hukum berbeda tentu juga tidak patut diterapkan azas nebis in idem. Untuk menentukan nebis in idem juga patut dilihat amar putusan perkara yang telah diputus terdahulu; jika putusan terdahulu berbentuk “penetapan” misalnya penetapan tentang ahli waris, jika perkara yang dianggap nebis in idem ternyata mengandung unsur sengketa, maka tidak patut diterapkan azas ne bis in idem (*vide Jurisprudensi MA No. 144 K/Sip/1973, tertanggal 27 Juni 1973*). Demikian juga jika perkara yang para pihaknya tidak sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, maka tidak patut diterapkan azas ne bis in idem (*vide Jurisprudensi MA, no/ 1121 K/sip/1973, tertanggal 22 Oktober 1975*). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dalam hal ini juga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel dengan alasan bahwa sebagian Obyek Sengketa telah disengketakan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PDT.G/2010/PN.MTR. (TK/PR. 2) dan saat sekarang ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. ; hal itu tidak berarti gugatan Penggugat obscuur Libel, perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri tersebut bukanlah perkara waris akan tetapi perkara tentang penyerobotan tanah, dan obyek yang dijadikan sengketa juga tidak seluruhnya sebagaimana pada perkara ini, sehingga titik persoalan perkara pada Pengadilan Negeri tersebut dengan pokok persoalan dalam perkara ini tidaklah sama, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur hanya dengan alasan Tergugat tersebut; dan karenanya majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dalam hal ini juga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konpensi telah jelas menunjukan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Konpensi sendiri tentang domisili Tergugat Konpensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan refisi kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konpensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Konpensi adalah :

1. Bahwa di Dusun Karang Bucu Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dahulu telah hidup pasangan suami- isteri bernama Amaq Atimah dan Inaq Atimah, dimana Inaq Atimah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah ± tahun 1949, sedangkan Amaq Atimah meninggal dunia ± tahun 1967;
2. Bahwa Amaq Atimah meninggalkan keturunan yaitu para Penggugat, para Tergugat Konpensi dan para Tergugat Konpensi;
3. Bahwa almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah selain meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi hingga sekarang ini berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yaitu :
 - a. Tanah sawah seluas ± 0.450 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah sawah garapan H. Anom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kali Remeneng
- Sebelah Barat : Rumah Khaerul Husni, Rumah Muslim, pekarangan Amanah dan Rumah Saleh ;

Tanah sawah ini dikuasai oleh H. Thamrin bin H. Husni (Tergugat 1), Inaq Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7), Hayun binti Idrus (Penggugat 8) dan Zahrok binti Idrus (Penggugat 9), Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13), Mahlim bin Amaq Mahlim (Turut Tergugat 63), Hanayanti binti Amanah (Turut Tergugat 65), Makrip bin Amaq Rahman (Turut Tergugat 66), H. Mahrup bin Amaq Misari (Turut Tergugat 67), Inaq Junep binti Amaq Menah (Turut Tergugat 71), H. Anwar bin H. Said (Turut Tergugat 77) dan H. Hajar (Turut Tergugat 72) ;

- b. Tanah kebun seluas ± 0.400 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali/telabah
- Sebelah Timur : Tanah kebun Ahmad Karimun ;
- Sebelah Selatan : Kali Babak ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Salman ;

Tanah kebun ini beserta segala pepohonan yang ada diatasnya dikuasai oleh Hj. Haeriah Binti H. Haerudin (Tergugat 18), Sapri binti Asip (Turut Tergugat 45) dan Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7) ;

- c. Tanah kebun seluas ± 0.400 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh dan kandang kuda milik Ihsan ;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Hj. Zubaedah ;
- Sebelah Selatan : Kali /Telabah
- Sebelah Barat : Obyek sengketa point 3 e ;

Tanah kebun ini beserta segala pepohonan yang ada diatasnya dikuasai oleh H. Thamrin Bin H. Husni (Tergugat 1) dan Haerudin Bin H. Haerudin (Tergugat 8) ;

- d. Tanah pekarangan seluas ± 0.100 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jln. Raden. Abdurrahman
- Sebelah Timur : Rumah Wahap dan Abdul Hakim ;
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek sengketa point 3. c
- Sebelah Barat : Tanah Ihsan/Kandang kuda milik Ihsan ;

Tanah ini dikuasai oleh Abdullah Bin H. Haerudin (Tergugat 9), dimana diatasnya terdapat musholla dan rumah permanen yang dibangun dan dikuasai serta ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat 9 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah pekarangan seluas ± 0.080 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Majrun ;
- Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa poin 3. c ;
- Sebelah Selatan : Kali /Telabah ;
- Sebelah Barat : Rumah Ihsan ;

Tanah ini dikuasai oleh Hajjah Haeriah binti Haji Haerudin (Tergugat 18) dan Sapri binti Asip (Turut Tergugat 45), dimana diatasnya terdapat rumah permanent yang dibangun dan ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat 18 dan Turut Tergugat 45 tersebut ;

f. Tanah pekarangan seluas ± 0.600 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Remeneng ;
- Sebelah Timur : Rumah Muhsinin, dan rumah Tauhid ;
- Sebelah Selatan : Jln. Raden Abdurrahman ;
- Sebelah Barat : Gang ;

Tanah ini dikuasai oleh H. Thamrin Bin H. Husni.(Tergugat 1), Haerudin bin H. Haerudin (Tergugat 8), Husnu bin H. Haerudin (Tergugat 10), Ahmad Lubis bin H. Haerudin (Tergugat 15), Sahar bin H. Haerudin (Tergugat 11), Wildan bin H. Haerudin (Tergugat 12), Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13), Asmuni bin H. Husni (Tergugat 2), Agus Pono bin Pono (Turut Tergugat 61), Sri (Turut Tergugat 62), Mehram binti Amaq Mehram (Turut Tergugat 46), Zohri bin Wahip (Turut Tergugat 11), Is bin Tohri (Turut Tergugat 49), Sakdiah binti Amaq Patimah (Turut Tergugat 51), Ruplan bin Kunam (Turut Tergugat 68), Musleh bin Fahmin (Turut Tergugat 69) serta Dan (Turut Tergugat 70), dimana diatasnya terdapat sejumlah rumah permanen yang dibangun dan dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas ;

g. Tanah Ladang seluas ± 0.300 Ha. terletak di Subak Gersik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang H. Wailid ;
- Sebelah Timur : Ladang Salman ;
- Sebelah Selatan : Ladang H. Munawir ;
- Sebelah Barat : Ladang Darwilis.

Tanah ini dikuasai oleh H. Thamrin bin H. Husni (Tergugat 1), dimana pada tahun 2010 saja oleh Tergugat 1 telah mengambil hasil penjualan tanah urug atas ladang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

h. Tanah sawah seluas ± 0.240 Ha, terletak di Subak Karang Bucu Lauq, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran ;

- Sebelah Timur : Tanah sawah Idrus ;

- Sebelah selatan : Saluran ;

- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Suhaeli dan H. Munawar.

Tanah ini dikuasai oleh Agus B bin H. Husni (Tergugat 6) dan Para Tergugat 8 s/d 19

4. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi dan agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa point 4 dan 5 diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Kompensi terhadap gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Kompensi majelis menilai bahwa Tergugat Kompensi pada dasarnya telah menanggapi gugatan Penggugat Kompensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Obyek Sengketa adalah merupakan Harta Warisan peninggalan dari Almarhum Amaq Atimah dan Inaq Atimah, melainkan Obyek Sengketa adalah Merupakan milik dari Almarhum Amaq Sukur yaitu Kakek Buyut Para Tergugat dari Membeli di tahun 1938 dari Loe' Mana
2. Bahwa Obyek Sengketa yang telah menjadi milik Almarhum Amaq Sukur Yaitu Kakek Buyut Para Tergugat, Maka sekitar 1957 Obyek Sengketa Oleh Almarhum Amaq Sukur sendiri telah dicatatkan dalam buku Letter C. baik keatas nama Almarhum Amaq Sukur maupun keatas nama kedua anaknya masing-masing bernama Almarhum Haji Husni Alias Amaq Maen dan Almarhum Haji Haerudin

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Kompensi yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang telah diakui kebenarannya dan atau tidak dibantah secara tegas yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap adalah : silsilah keturunan Amaq Atimah;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Kompensi yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang telah dibantah kebenarannya yang dapat dinyatakan belum menjadi dalil-dalil yang tetap adalah : harta benda yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Kompensi dan karenanya perlu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Amaq Atimah memiliki keturunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi;
2. Apakah benar Amaq Atimah meninggalkan harta peninggalan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Sita Jaminan Penggugat Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat kompensi sendiri dan juga dari fakta ketika dilakukan pemeriksaan setempat, telah ternyata bahwa obyek sengketa tidak hanya dikuasai secara fisik oleh para Tergugat, namun juga sebagiannya dikuasai oleh sebagian Penggugat dan para Turut Tergugat; dan tidak ditemukan dalam persidangan, bahwa para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, dan karenanya, majelis berpendapat bahwa permohonan Sita Jaminan Penggugat belum dapat memenuhi ketentuan pasal 261 ayat (1) R.Bg, dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi lewat kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas kesaksian Saksi I dengan alasan mempunyai hubungan keluarga dengan pihak berperkara maka sebelum dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan keterangan saksi, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keberatan Kuasa Hukum Tergugat dalam Kompensi tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa tidak boleh didengar kesaksian dari saksi-saksi dalam kelompok :

1. Keluarga sedarah atau keluarga semenda dari salahsatu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun mereka telah bercerai;
3. Anak-anak yang tidak diketahui secara pasti apakah ia sudah berumur minimal 15 tahun;
4. Orang gila meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa dari silsilah keluarga Amaq Atimah dan Amaq Atimah, benar telah saksi I (Jumarsah bin Amaq Siroq) adalah keluarga sedarah atau saudara seayah dengan anak-anak Inaq Sirok, yaitu Inaq Suep, Inaq Munah, Inaq Caer, Amaq Sahrim dan Wahip, dan saudara-saudara seayah dari saksi tersebut telah meninggal dunia, para pihak keturunan dari saudara-saudara seayah saksi I tersebut sebagian besar berkedudukan sebagai Turut Tergugat yang menurut hukum acara mereka bukan bagian dari Penggugat dan juga bukan bagian dari tergugat, namun karena berkaitan dengan perkara ini, mereka didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat; selanjutnya dalam perkara ini para pihak yang duduk sebagai Penggugat, tergugat apalagi sebagai Turut Tergugat jauh lebih banyak dari pihak Turut Tergugat yang mempunyai hubungan darah dengan saksi I tersebut, dan karenanya majelis berpendapat bahwa karena saksi adalah orang yang dekat dengan pewaris Inaq Atimah dan Amaq Atimah yang lebih memungkinkan mengetahui permasalahan perkara ini yang jika hal itu dijelaskan menurut majelis sulit untuk memihak kepada salah satu pihak, sebab semua pihak berperkara adalah keturunan Amaq Atimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inaq Atimah; ditinjau dari legal history bahwa pasal tersebut diterapkan agar keterangan tidak bersifat memihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan Kuasa Tergugat untuk menolak kesaksian Saksi I patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal kematian Pewaris Inaq Atimah dan keturunannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Atimah** telah mennggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Atimah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1949 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditingalkan seorang suami dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Amaq Atimah, status suami Pewaris;
2. Inaq Sirok binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
3. Inaq Main binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
4. Amaq Syukur bin Amaq Atimah, status anak kandung laki-laki;
5. Amaq Ruqi bin Amaq Atimah, status anak kandung laki-laki
6. Inaq Sapirah binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
7. Daseh binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Amaq Atimah** telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Atimah telah meninggal dunia kra-kira tahun 1967 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditingalkan 2 (dua) oran 10 (sepuluh) cucu yang masing-masing bernama:

1. Inaq Main binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
2. Daseh binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
3. Amaq Sahrim bin Amaq Siroq, status cucu kandung laki-laki
4. Wahip bin Amaq Siroq, status cucu kandung laki-laki;
5. H. Haerudin bin Amaq Sukur, status cucu kandung laki-laki;
6. H. Husni bin Amaq Sukur, status cucu kandung laki-laki;
7. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi, status cucu kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Munimah binti Amaq Ruqi, status cucu kandung perempuan;
9. Sapirah binti Amaq Sapirah, status cucu kandung laki-laki;
10. Sapuroh bin Amaq Sapirah, status cucu kandung perempuan;
11. Sayuti bin Amaq Sapirah, status cucu kandung laki-laki
12. Dahrum bin Amaq Sapirah, status cucu kandung laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Sirok** binti Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Sirok telah meninggal dunia kira-kira tahun 1953 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Inaq Suep binti Amaq Sirok, status anak kandung perempuan;
2. Inaq Munah binti Amaq Sirok, status anak kandung perempuan;
3. Inaq Caer binti Amaq Sirok, status anak kandung perempuan
4. Amaq Sahrim bin Amaq Sirok, status anak kandung laki-laki;
5. Wahip bin Amaq Sirok, status anak kandung laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Main** binti Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Main telah meninggal dunia kira-kira tahun 1984 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Amaq Rai bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki;
2. Inaq Rukyah binti Amaq Main, status anak kandung perempuan;
3. H. Sapii bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki
4. Inaq Ratiah binti Amaq Main, status anak kandung perempuan;
5. Inaq Sahrim binti Amaq Main, status anak kandung perempuan;
6. H. Ma'ruf bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki;
7. H. Bahar bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki;
8. Wahip alias Amaq Gayok bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki;
9. Wahim alias Amaq Nahar bin Amaq Main, status anak kandung laki-laki;
10. Inak Indok binti Amaq Main, status anak kandung perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Amaq Sukur** bin Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Main telah meninggal dunia kira-kira tahun 1958 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. H. Haerudin bin Amaq Sukur, status anak kandung laki-laki;
2. H. Husni bin Amaq Sukur, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Amaq Ruqi** bin Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Ruqi telah meninggal dunia kira-kira tahun 1954 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 2 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi, status anak kandung perempuan;
2. Munimah binti Amaq Ruqi, status anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Sapirah** binti Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1957 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sapirah binti Amaq Sapirah, status anak kandung perempuan;
2. Sapuroh bin Amaq Sapirah, status anak kandung perempuan;
3. Udin bin Amaq Sapirah, status anak kandung laki-laki;
4. Sayuti bin Amaq Sapirah, status anak kandung laki-laki
5. Dahrum bin Amaq Sapirah, status anak kandung laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Daseh** binti Amaq Atimah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Daseh telah meninggal dunia kira-kira tahun 1973 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang saudara perempuan dan 6 (enam) anak saudara sekandung yang masing-masing bernama :

1. Inak Main binti Amaq Atimah, saudara kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Harudin bin Amaq Syukur, anak saudara kandung;
3. H. Husni bin Amaq Syukur, anak saudara kandung;
4. Inaq Salby binti Amaq Ruqi;
5. Munimah binti Amaq Ruqi, anak saudara kandung;
6. Sapuroh bin Amaq Sapirah, anak saudara kandung;
7. Dahrum bin Amaq Sapirah, anak saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Suep** binti Amaq Sirok telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Suep telah meninggal dunia kira-kira tahun 1965 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan hanya seorang anak laki-laki bernama Mursam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Munah** binti Amaq Sirok telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Munah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1964 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Inaq Munipah binti Amaq Munah, status anak kandung perempuan;
2. Muniah binti Amaq Munah, status anak kandung perempuan;
3. Muhsan binti Amaq Munah, status anak kandung laki-laki;
4. Muhtar bin Amaq Munah, status anak kandung laki-laki;
5. Murti binti Amaq Munah, status anak kandung laki-laki;
6. Kalsum binti Amaq Munah, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Caer** binti Amaq Sirok telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Caer binti Amaq Sirok telah meninggal dunia kira-kira tahun 1961 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hj. Haeriah binti Amaq Caer, status anak kandung perempuan;
2. Rapih binti Amaq Caer, status anak kandung perempuan;
3. Haeniah binti Amaq Caer, status anak kandung perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Haeniah** binti Amaq Caer telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Haeniah binti Amaq Caer telah meninggal dunia kira-kira tahun 1983 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan hanya seorang anak laki-laki Haitami bin Mahsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Amaq Sahrim** bin Amaq Sirok telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Sahrim telah meninggal dunia kira-kira tahun 1997 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Inaq Sahrim binti Amaq Main, status isteri;
2. Makyah binti Amaq Sahrim, status anak kandung perempuan;
3. Nasir bin Amaq Sahrim, status anak kandung laki-laki;
4. Baharudin bin Amaq Sahrim, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Wahip** bin Amaq Sirok telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Wahip bin Amaq Sirok telah meninggal dunia kira-kira tahun 1998 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Mahram, status isteri;
2. Tohri bin Wahip, status anak kandung laki-laki;
3. Zohaipah binti Wahip, status anak kandung perempuan;
4. Husmiah binti Wahip, status anak kandung perempuan;
5. Zohri bin Wahip, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Tohri bin Wahip** telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Tohri bin Wahip telah meninggal dunia kira-kira tahun 2000 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Suat, status isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hayati binti Tohri, status anak kandung perempuan;
3. Is binti Tohri, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konpensasi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Amaq Rai** bin Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Rai bin Amaq Main telah meninggal dunia kira-kira tahun 1997 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Kimi binti Amaq Rai, status anak kandung perempuan;
2. Arpun bin Amaq Rai, status anak kandung laki-laki;
3. Inak Bur binti Amaq Rai, status anak kandung perempuan;
4. Sailah binti Amaq Rai, status anak kandung perempuan;
5. Renyot binti Amaq Rai, status anak kandung perempuan;
6. Ilok binti Amaq Rai, status anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konpensasi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **H. Sapii** bin Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Sapii telah meninggal dunia kira-kira tahun 2002 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rapni binti H. Sapii, status anak kandung perempuan;
2. Suti binti H. Sapii, status anak kandung perempuan;
3. Gemuk bin H. Sapii, status anak kandung laki-laki;
4. Sapri bin H. Sapii, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konpensasi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Ratiah** binti Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Ratiah telah meninggal dunia kira-kira tahun 2001 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ratiah binti Amaq Ratiah, status anak kandung perempuan;
2. Bohari bin Amaq Ratiah, status anak kandung laki-laki;
3. Semah binti Amaq Ratiah, status anak kandung perempuan;
4. Udin bin Amaq Ratiah, status anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sri bin Amaq Ratiah, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Sahrim** binti Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Sahrim telah meninggal dunia kira-kira tahun 2010 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Makyah binti Amaq Sahrim, status anak kandung perempuan;
2. Nasir bin Amaq Sahrim, status anak kandung laki-laki;
3. Bahrudin bin Amaq Sahrim, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **H. Mahrup** bin Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Mahrup telah meninggal dunia kira-kira tahun 2000 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hj. Kanah, status isteri;
2. Kanah binti H. Mahrup, status anak kandung perempuan;
3. Dember bin H. Mahrup, status anak kandung laki-laki;
4. Semak binti H. Mahrup, status anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **H. Bahar** bin Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Bahar telah meninggal dunia kira-kira tahun 1997 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hj. Gaseh, status isteri;
2. Hj. Sumar binti H. Bahar, status anak kandung perempuan;
3. Salmiah binti H. Bahar, status anak kandung perempuan;
4. Sukiah binti H. Bahar, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Wahip** alias Amaq Gayok bin Amaq Main telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Wahip alias Amaq Gayok bin Amaq Main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia kira-kira tahun 1985 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sakrah binti Wahip alias Amaq Gayok, status anak kandung perempuan;
2. Halimah binti Wahip alias Amaq Gayok, status anak kandung perempuan;
3. Raminah binti Wahip alias Amaq Gayok, status anak kandung perempuan;
4. Amnah binti Wahip alias Amaq Gayok, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **H. Haerudin** bin Amaq Syukur telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Haerudin bin Amaq Syukur telah meninggal dunia kira-kira tahun 1995 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri dan 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sakdiyah, status isteri;
2. Haerudin bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
3. Abdullah bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
4. Husnu bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
5. Sahar bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
6. Wildan bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
7. Fawaz bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
8. Baharudin bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
9. Ahmad Lubis bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
10. Haeron bin H. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
11. Marwiyah binti H. Haerudin, status anak kandung perempuan;
12. Hj. Haeriyah binti H. Haerudin, status anak kandung perempuan;
13. Rapih binti H. Haerudin, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **H. Husni** alias Amaq Maen bin Amaq Syukur telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Husni alias Amaq Maen bin Amaq Syukur telah meninggal dunia kira-kira tahun 1997 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sapri binti Asip, status isteri;
2. H. Tamrin bin H. Husni, status anak kandung laki-laki;
3. Asmuni bin H. Husni, status anak kandung laki-laki
4. Husniah binti H. Husni, status anak kandung perempuan;
5. Nurhayati binti H. Husni, status anak kandung perempuan;
6. Suharni binti H. Husni, status anak kandung perempuan;
7. Agus bin H. Husni, status anak kandung laki-laki;
8. Marniah binti H. Husni, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Inaq Salbi** binti Amaq Ruqi telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Inaq Salbi binti Amaq Ruqi telah meninggal dunia kira-kira tahun 1960 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hayun binti Idrus, status anak kandung perempuan;
2. Zahrok binti Idrus, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Sapirah** binti Amaq Sapirah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Sapirah binti Amaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 2010 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Mursidin bin Adnan, status anak kandung laki-laki;
2. Murpain bin Adnan, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Sapuroh** bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Sapuroh bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1999 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hamid bin Padil, status anak kandung laki-laki;
2. Zuleha binti Padil, status anak kandung perempuan;
3. Khadijah binti Padil, status anak kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Udin** bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Udin bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1965 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah masing-masing bernama :

1. Mursidin bin Adnan, status anak saudara kandung;
2. Murpain bin Adnan, status anak saudara kandung;
3. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, saudara kandung perempuan;
4. Sayuti bin Amaq Sapiroh, status saudara kandung laki-laki;
5. Dahrum bin Amaq Sapiroh, status saudara kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Sayuti** bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Sayuti bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1967 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah masing-masing bernama :

1. Zaini bin Sayuti, status anak kandung laki-laki;
2. Martunis binti Sayuti, status anak kandung perempuan;
3. Suriati binti Sayuti, status anak kandung perempuan;
4. Suniah binti Sayuti, status anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang tidak secara tegas dibantah yang diperkuat dengan bukti berupa Silsilah keturunan Amaq Atimah dan Inaq Atimah (Bukti P.1) dan keterangan para saksi bahwa **Dahrum** bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti bahwa Dahrum bin Amaq Sapirah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1985 dan pada saat Pewaris meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang anak laki-laki bernama A. Daniel bin Dahrum;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat Kompensi sebagai harta peninggalan Pewaris akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi point 4.a. akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi dalam kaitan obyek sengketa tersebut tidak dapat mengajukan bukti otentik tentang kepemilikan tanah; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis cukuplah mempertimbangkan obyek sengketa tersebut dilihat dari riwayat tanah yang berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di muka sidang dikaitkan dengan bukti surat baik dari Penggugat Kompensi maupun dari Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Kompensi (JUMARSAH bin AMAQ SIROK) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Amaq Atimah, saksi secara langsung melihat sendiri dan bahkan saksi ikut bekerja menggarap tanah obyek sengketa bersama Amaq Atimah yang selanjutnya Saksi II Penggugat Kompensi (YAKUB bin AMAQ MUKTAM) menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya digarap oleh Daseh dan saksi III Penggugat Kompensi (SANIRAH bin AMAQ SADIRA) menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya digarap oleh Amaq Atimah, selanjutnya setelah Amaq Atimah meninggal dunia tanah digarap oleh Daseh, dan setelah Daseh meninggal dunia, tanah digarap oleh H. Husni dan H. Haerudin dan saat ini dikuasai tidak hanya oleh H. Tamrin (Tergugat I) namun juga dikuasai oleh Inaq Munimah binti Amaq Rukie (Penggugat 7), Hayun binti Idrus (Penggugat 8) dan Zahrok binti Idrus (Penggugat 9), Fawaz bin H. Haerudin (Tergugat 13), Mahlim bin Amaq Mahlim (Turut Tergugat 63), Hanayanti binti Amanah (Turut Tergugat 65), Makrip bin Amaq Rahman (Turut Tergugat 66), H. Mahrup bin Amaq Misari (Turut Tergugat 67), Inaq Junep binti Amaq Menah (Turut Tergugat 71), H. Anwar bin H. Said (Turut Tergugat 77) dan H. Hajar (Turut Tergugat 72) dalam waktu yang relatif lama; jika dihubungkan dengan keterangan Saksi I Tergugat (YUSUP bin MUSANIP) yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh H. Husni, kemudian oleh H. Tamrin dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa sebelum digarap oleh H. Husni; dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan satu dengan lainnya, majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya digarap oleh Amaq Atimah, kemudian setelah Amaq Atimah meninggal dunia, digarap oleh Daseh, selanjutnya digarap oleh H. Husni Dan H. Haerudin; diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 34/PDT.G/2010/PN.MTR, majelis sependapat dengan pertimbangan putusan pada perkara tersebut, dengan demikian majelis berpendapat bahwa menurut riwayat tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Amaq Atimah kemudian dikuasai oleh Daseh, kemudian oleh H. Husni dan H. Haerudin dan terakhir dikuasai oleh H. Tamrin; sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat Kompensi berupa Surat Keterangan Tanah No. Ket, 921/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.5); Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1960 atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.6); Surat Keterangan Tanah No. Ket, 916/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN (AMAQ MAIN) (Bukti T.7); Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama A. MAIN (AMAQ MAIN) (Bukti T.8); Surat Keterangan Tanah No. 3303/WPJ.08/KI:32132/1984. Tgl. 8 Nopember 1984. Atas nama A. MAIN (AMAQ MAIN) (Bukti T.9); Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1969 atas nama A. MAIN. (AMAQ MAIN) (Bukti T.10); Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1984 atas nama A. MAIN. (AMAQ MAIN) (Bukti T.11); Surat Keterangan Tanah No. Ket, 920/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.12); Surat Ketetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.13); Surat Keterangan Tanah No. Ket, 924/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama H. HAERUDIN (Bukti T.14); Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1968 atas nama HAJI HAERUDIN (Bukti T.15); Surat Keterangan Tanah No. Ket, 917/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN. (AMQA MAIN). (Bukti T.16); Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1965 atas nama AMAQ MAIN (Bukti T.17); Surat Keterangan Tanah No. Ket, 925/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama A. MAIN (AMQA MAIN) (Bukti T.18) dan Surat Ketetapan Iuaran Pembangunan Daerah tahun 1968 atas nama AMAQ MAIN (Bukti T.19); hanya merupakan bukti untuk kepentingan pajak Bumi dan Bangunan yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/sip/1960, tertanggal 3 Pebruari 1960 dinyatakan bahwa Surat ketetapan pajak bumi (petuk/ girik) bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan, demikian juga Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (Vide Yurisprudensi MA No. 84 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973) dan Surat keterangan dari Kepala Desa bukan merupakan bukti otentik yang dimaksudkan undang-undang (Vide Yurisprudensi MA No. 907 K/Sip/1972, tertanggal 20 Agustus 1975), sementara dalil Tergugat Kompensi yang menyatakan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) PP.No. 24 tahun 1997 ; menurut majelis, pasal tersebut harus dipahami secara utuh tidak sepotong-potong terutama harus adanya pengumuman yang tidak dibantah oleh pihak lain, sementara dalam hal ini tidak ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek sengketa berasal dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Pewarisnya yang sah sehingga untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Atimah yang seharusnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi point 4.b. akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi dalam kaitan obyek sengketa tersebut tidak dapat mengajukan bukti otentik tentang kepemilikan tanah; dan karenanya majelis cukuplah mempertimbangkan obyek sengketa tersebut dilihat dari riwayat tanah yang berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di muka sidang dikaitkan dengan bukti surat baik dari Penggugat Kompensi maupun dari Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat Kompensi (YAKUB bin AMAQ MUKTAM) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Amaq Atimah, kemudian Amaq Atimah memberikan tanah tersebut kepada H. Husni dan H. haeruddin (Cucu AmaqAtimah anak dari Amaq Syukur) untuk sebelah Baratnya sementara untuk sebelah Timurnya diberikan kepada Inaq Munimah; keterangan saksi tersebut sejalan dengan fakta di lapangan bahwa obyek sengketa saat ini dikuasi oleh Hj. Haeriyah binti H. Haerudin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak H. Haerudin, Sapri binti Asip (isteri H. Husni) dan Munimah binti Amaq Ruqi (anak Amaq Ruqi); dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan satu dengan lainnya, majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya digarap oleh Amaq Atimah, kemudian karena Amaq Atimah telah memberikan tanah tersebut kepada H. Husni dan H. Haeruddin (Cucu Amaq Atimah anak dari Amaq Syukur) untuk sebelah Baratnya sementara untuk sebelah Timurnya diberikan kepada Inaq Munimah, maka saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Keturunan H. Husni dan H. Haerudin dan Inaq Munimah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata dalam persidangan ditemukan bukti yang jelas dan otentik tentang proses pengalihan obyek sengketa tersebut kepada H. Husni dan H. Haeruddin dan kepada Inaq Munimah, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada keturunannya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 4.c akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitan obyek sengketa butir 4. c, Penggugat Kompensi selain tidak dapat mengajukan bukti surat, namun juga saksi-saksi yang diajukan Tergugat Kompensi tidak dapat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, sementara dengan bantahannya, Tergugat Kompensi telah dapat mengajukan bukti surat berupa Surat Model IV. Onderaf Deeling West Lombok, Districk Ampenan Weth tahun 1938 (Bukti T.4); yang juga dilengkapi dengan bukti berupa Surat Keterangan Tanah No. Ket, 921/WPJ.08/KI:3213/1989. Tgl. 18 Juli 1989. Atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.5) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1960 atas nama AMAQ SUKUR (Bukti T.6); dan telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh H. Tamrin bin H. Husni (Anak H. Husni) dan Haerudin bin H. Haerudin (Anak H. Haerudin) yang keduanya merupakan cucu dari Amaq Syukur); karenanya majelis berpendapat bahwa telah terjadi jual beli antara Amaq Syukur dengan Loe' Mana berupa tanah obyek sengketa tersebut, dan karenanya majelis berpendapat khusus tentang obyek sengketa butir 4.c. gugatan Penggugat Kompensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 4.d. gugatan Penggugat Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang diperkuat dengan keterangan Saksi I Penggugat Kompensi (JUMARSAH bin AMAQ SIROK) yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Amaq Atimah; dan keterangan saksi II Penggugat Kompensi (Yakub bin Amaq Muktam) menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Amaq Atimah, setelah Amaq Atimah meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. Husni; majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek sengketa berasal dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Pewarisnya yang sah sehingga untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Atimah yang seharusnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah musholla dalam waktu yang relatif lama, meskipun para Penggugat Kompensi dan para Tergugat Kompensi tidak menanggapi secara jelas tentang bangunan musholla tersebut, secara ex officio majelis perlu mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sebuah musholla tidak terlepas dari permasalahan wakaf dan karenanya majelis patut mempertimbangkan apakah wakaf yang diberikan oleh Amaq Atimah tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak;

Menimbang, bahwa masalah wakaf tidak terlepas dari masalah nilai keyakinan seseorang yang mengharapkan pahala dari Allah SWT; dan selama ini tidak ditemukan fakta bahwa ada pihak ketiga yang mempersoalkan tanah yang diwakafkan bagi musholla, tersebut; dan karenanya meskipun tidak ditemukan bukti otentik tentang perwakafan tanah, majelis berpendapat bahwa masalah ini cukuplah disandarkan kepada apa yang dikenal dengan saksi istifadhah yaitu kesaksian orang banyak yang selama ini menganggap bahwa mushollah tersebut adalah wakaf dari seseorang; hal itu terbukti dengan tidak adanya pihak ketiga yang mempersoalkan tanah musholla tersebut; dan karenanya majelis berpendapat bahwa tanah yang berada di atasnya bangunan mushollah merupakan tanah wakaf dari Amaq Atimah yang tidak lagi patut dibagikan kepada para ahli warsinya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 4.e. akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang diperkuat dengan keterangan saksi I (JUMARSAH bin AMAQ SIROK) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa tidak hanya sebelumnya dikuasai oleh Amaq Atimah, namun juga Amaq Atimah tinggal pada tanah obyek sengketa tersebut pada saat ia masih hidup, hal itu juga dijelaskan oleh keterangan Saksi II Penggugat Kompensi (YAKUB bin AMAQ MUKTAM), yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek sengketa berasal dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Pewarisnya yang sah sehingga untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Atimah yang seharusnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 4.f gugatan Penggugat Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi dan juga sebagaimana ditemukan di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, telah ternyata bahwa obyek sengketa tidak hanya ditempati oleh sebagian Tergugat Kompensi, namun juga oleh sebagian Turut Tergugat yaitu dari keturunan Inaq Sirok, dikaitkan dengan keterangan Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JUMARSAH bin AMAQ SIROK) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa sebelumnya dikuasai oleh Amaq Atimah dan saat ini dikuasai oleh sebagian keturunannya, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek sengketa berasal dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Pewarisnya yang sah sehingga untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Atimah yang seharusnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 4.g gugatan Penggugat Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan juga tidak dapat menjelaskan tentang riwayat tanah obyek sengketa butir 4.g, maka majelis berpendapat khusus tentang obyek sengketa butir 4.g, patut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa butir 5 dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa Daseh dapat membeli tanah sawah seluas \pm 0.240 Ha. (tanah sawah sengketa point 5) yang merupakan hasil pengembangan dari tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang dikuasai dan dikelolanya tersebut diperkuat dengan keterangan saksi I (JUMARSAH bin AMAQ SIROK) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa milik Daseh yang dibeli dari orang Bali setelah Amaq Atimah meninggal dunia; hal itu diketahui saksi karena saksi mengerjakan tanah tersebut bersama Daseh; hal itu juga dijelaskan oleh keterangan Saksi II Penggugat Kompensi (YAKUB bin AMAQ MUKTAM), yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek sengketa berasal dari Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Pewarisnya yang sah sehingga untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Atimah yang seharusnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Inaq Atimah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Atimah adalah :

1. Amaq Atimah, status suami Pewaris;
2. Inaq Sirok binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
3. Inaq Main binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
4. Amaq Syukur bin Amaq Atimah, status anak kandung laki-laki;
5. Amaq Ruqi bin Amaq Atimah, status anak kandung laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Inaq Sapiarah binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
7. Daseh binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, suami memperoleh seperempat bagian jika ada anak dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو
دين

Artinya :

" Dan bagimu setengah (bagian) dari harta peninggalan isteri-isterimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";

Dan surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Amaq Atimah, memperoleh $\frac{1}{4}$ =..... 8/32 bagian;
2. Inaq Sirok binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
3. Inaq Main binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
4. Amaq Syukur bin Amaq Atimah, memperoleh 6/32 bagian;
5. Amaq Ruqi bin Amaq Atimah, memperoleh 6/32 bagian;
6. Inaq Sapiarah binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
7. Daseh binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;

J u m l a h 32/32 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Amaq Atimah telah meninggal dunia kira-kira tahun 1967 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Atimah adalah :

1. Inaq Main binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;
2. Daseh binti Amaq Atimah, status anak kandung perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amaq Sahrim (Cucu dari Inaq Sirok), status waris pengganti;
4. Wahip (Cucu dari Inaq Sirok), status waris pengganti;
5. H. Haerudin bin Amaq Sukur (Cucu dari Amaq Sukur), status waris pengganti;
6. H. Husni bin Amaq Sukur (Cucu dari Amaq Sukur), status waris pengganti;
7. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi (Cucu dari Amaq Ruqi), status waris pengganti;
8. Munimah binti Amaq Ruqi (Cucu dari Amaq Ruqi), status waris pengganti;
9. Sapirah (cucu dari Inaq Sapirah), status waris pengganti;
10. Sapuroh (Cucu dari Inaq Sapirah), status waris pengganti;
13. Sayuti (Cucu dari Inaq Sapirah), status waris pengganti
14. Dahrum (cucu dari Inaq Sapirah), status waris pengganti

Dengan pertimbangan meskipun pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki karena juga ada waris pengganti dari anak laki-laki yang menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 185 bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan posisinya oleh anak-anaknya, maka majelis berpendapat bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu yang laki-laki jika bergabung, mendapat bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan bagiannya itulah diwariskan kepada waris pengganti sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan faraidl; dan karena ahli waris yang diganti memiliki anak lebih dari satu, meskipun ahli waris yang diganti adalah laki-laki, maka bagian ahli waris pengganti tidak akan melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Inaq Main binti Amaq Atimah, memperoleh $1/8 = \dots\dots\dots 24/192$ bagian
2. Daseh binti Amaq Atimah, memperoleh $1/8 \dots\dots\dots 24/192$ bagian
3. Amaq Sahrim (Cucu dari Inaq Sirok), memperoleh $1/16 \dots\dots\dots 12/192$ bagian
4. Wahip (Cucu dari Inaq Sirok), memperoleh $1/16 \dots\dots\dots 12/192$ bagian
5. H. Haerudin bin Amaq Sukur (Cucu dari Amaq Sukur), memperoleh $1/8 \dots\dots\dots 24/192$ bagian
6. H. Husni bin Amaq Sukur (Cucu dari Amaq Sukur), memperoleh $1/8 \dots\dots\dots 24/192$ bagian
7. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi (Cucu dari Amaq Ruqi), memperoleh $1/8 \dots\dots\dots 24/192$ bagian
8. Munimah binti Amaq Ruqi (Cucu dari Amaq Ruqi), memperoleh $1/8 \dots\dots\dots 24/192$ bagian
9. Sapirah (cucu dari Inaq Sapirah), memperoleh $1/32 \dots\dots\dots 4/192$ bagian
10. Sapuroh (Cucu dari Inaq Sapirah), memperoleh $1/32 \dots\dots\dots 4/192$ bagian
11. Sayuti (Cucu dari Inaq Sapirah), memperoleh $1/32 \dots\dots\dots 8/192$ bagian
12. Dahrum (cucu dari Inaq Sapirah), memperoleh $1/32 \dots\dots\dots 8/192$ bagian

J u m l a h $\dots\dots\dots 192/192$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Inaq Sirok telah meninggal dunia kira-kira tahun 1953 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Siroq adalah :

1. Inaq Suep, status anak kandung perempuan;
2. Inaq Munah, status anak kandung perempuan;
3. Inaq Caer, status anak kandung perempuan;
4. Amaq Sahrim, status anak kandung laki-laki;
5. Wahip, status anak kandung laki-laki

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

..... يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.....

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Siroq adalah sebagai berikut:

1. Inaq Suep, memperoleh 1/7 bagian;
2. Inaq Munah, memperoleh 1/7 bagian;
3. Inaq Caer, memperoleh 1/7 bagian;
4. Amaq Sahrim, memperoleh 2/7 bagian;
5. Wahip, memperoleh 2/7 bagian;

J u m l a h 7/7 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Inaq Main telah meninggal dunia kira-kira tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Main adalah :

1. Amaq Rai, status anak kandung laki-laki;
2. Inaq Rukyah, status anak kandung perempuan;
3. H. Sapii, status anak kandung laki-laki;
4. Inaq Ratiah, status anak kandung perempuan;
5. Inaq Sahrim, status anak kandung perempuan;
6. H. Ma'ruf, status anak kandung laki-laki;
7. H. Bahar, status anak kandung laki-laki;
8. Wahip, status anak kandung laki-laki;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي....

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Jahre adalah sebagai berikut:

1. Amaq Rai, memperoleh 2/13 bagian;
2. Inaq Rukyah, memperoleh 1/13 bagian;
3. H. Sapii, memperoleh 2/13 bagian;
4. Inaq Ratiah, memperoleh 1/13 bagian;
5. Inaq Sahrim, memperoleh 1/13 bagian;
6. H. Ma'ruf, memperoleh 2/13 bagian;
7. H. Bahar, memperoleh 2/13 bagian;
8. Wahip, memperoleh 2/13 bagian;

J u m l a h 13/13 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Amaq Sukur pada saat meninggal dunia pada tahun 1958 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Sukur bin Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. H. Haerudin bin Amaq Sukur, status anak kandung laki-laki;
2. H. Husni bin Amaq Sukur, status anak kandung laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Sapihah, hanya 2 (dua) orang anak laki-laki, sementara anak laki-laki termasuk golongan yang menerima secara ashobah dan ternyata tidak ada ahli waris lainnya, maka majelis berpendapat bahwa hak waris harta peninggalan/tirkah Sapihah adalah sebagai berikut:

1. H. Haerudin bin Amaq Sukur, memperoleh ½ bagian;
2. H. Husni bin Amaq Sukur, memperoleh ½ bagian;

J u m l a h 2/2 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Amaq Ruqi telah meninggal dunia kira-kira tahun 1954 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Ruqi adalah :

1. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi, status anak kandung perempuan;
2. Munimah binti Amaq Ruqi, status anak kandung perempuan

Dengan pertimbangan , bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya seorang diri adalah setengah; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف...

Artinya :

" dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ يَا لَرَدِّ عَلَى الْإِخْوَةِ إِذَا رَضِيَ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Amaq Ruqi adalah sebagai berikut:

1. Inaq, Salbi,
memperoleh
..... 1/2 bagian
2. Munimah, memperoleh
.....
..... 1/2 bagian

J u m l a h 2/2 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Inaq Sapiroh telah meninggal dunia kira-kira tahun 1957 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Sapiroh adalah :

1. Sapirah, status anak kandung perempuan;
2. Sapuroh, status anak kandung perempuan;
3. Udin, status anak kandung laki-laki;
4. Sayuti, status anak kandung laki-laki;
5. Dahrum, status anak kandung laki-laki

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Sapiroh adalah sebagai berikut:

1. Sapirah, memperoleh 1/8 bagian;
2. Sapuroh, memperoleh 1/8 bagian;
3. Udin, memperoleh 2/8 bagian;
4. Sayuti, memperoleh 2/8 bagian;
5. Dahrum, memperoleh 2/8 bagian;

J u m l a h 8/8 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Daseh telah meninggal dunia kira-kira tahun 1973 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Daseh adalah :

1. Inak Main, saudara kandung perempuan;
2. H. Harudin, anak saudara kandung;
3. H. Husni, anak saudara kandung;
4. Inaq Salbi, anak saudara kandung;
5. Munimah, anak saudara kandung;
6. Sapuroh, anak saudara kandung;
7. Dahrum, anak saudara kandung;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian saudara perempuan kandung, jika tidak ada anak mendapat bagian setengah; dan menurut pasal 185 ayat (1) Kompilasi HUKUM Islam bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan posisinya oleh keuturunannya, dan dengan pertimbangan bahwa bagian waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat sebagaimana tersebut pada pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan saudara perempuan telah tetap furudnya yaitu setengah, maka majelis berpendapat bahwa sisanya adalah untuk waris pengganti dengan porsi bagian golongan laki-laki dua kali bagian golongan perempuan;

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Daseh adalah sebagai berikut:

1. Inak Main, memperoleh $\frac{1}{2}$ = 30/60 bagian;
2. H. Harudin, memperoleh 6/60 bagian;
3. H. Husni, memperoleh 6/60 bagian;
4. Inaq Salby, memperoleh 6/60 bagian;
5. Munimah, memperoleh 6/60 bagian;
6. Sapuroh, memperoleh 2/60 bagian;
7. Dahrum, memperoleh 4/60 bagian;

J u m l a h 60/60 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat Pewaris Inaq Suep meninggal dunia pada tahun 1965, ahli waris yang ditinggalkan adalah hanya seorang anak laki-laki bernama Mursam dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Inaq Suep, hanya seorang anak laki-laki, sementara anak laki-laki termasuk golongan yang menerima secara ashobah dan ternyata tidak ada ahli waris lainnya, maka majelis berpendapat bahwa Mursam menerima waris dari harta peninggalan Inaq Suep seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pasa saat Inaq Munah meninggal dunia pada tahun 1964, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Munah adalah sebagai berikut:

1. Inaq Munipah, status anak kandung perempuan;
2. Muniah, status anak kandung perempuan;
3. Muhsan, status anak kandung laki-laki;
4. Muhtar, status anak kandung laki-laki;
5. Murti, status anak kandung laki-laki;
6. Kalsum, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bagian) laki-laki dua kali bagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Munah adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Inaq Munipah, memperoleh | 1/8 bagian; |
| 2. Muniah, memperoleh | 1/8 bagian; |
| 3. Muhsan, memperoleh | 2/8 bagian ; |
| 4. Muhtar, memperoleh | 2/8 bagian; |
| 5. Murti, memperoleh | 1/8 bagian; |
| 6. Kalsum, memperoleh | 1/8 bagian; |

J u m l a h 8/8 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pasa saat Inaq Caer meninggal dunia pada tahun 1961, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Caer adalah sebagai berikut:

1. Hj. Haeriah, status anak kandung perempuan;
2. Rapih, status anak kandung perempuan;
3. Haeniah, status anak kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya seorang diri adalah setengah; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف...

Artinya :

" dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ يَا لَرَدِّ عَلَى الْوَحْدَةِ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Caer adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Hj. Haeriyah, memperoleh | 1/3 bagian |
| 2. Rapiyah, memperoleh | 1/3 bagian |
| 3. Haeniah, memperoleh | 1/3 bagian |
| ----- | |
| J u m l a h | 3/3 bagian |

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pasa saat Amaq Sahrim meninggal dunia pada tahun 1997, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sahrim adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sahrim, status isteri
2. Makyah, status anak kandung perempuan;
3. Nasir, status anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Baharudin, status anak kandung laki-laki;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, suami memperoleh seperempat bagian jika ada anak dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

... ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها
أو دين ...

Artinya :

" Dan bagimu setengah (bagian) dari harta peninggalan isteri-isterimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";

Dan surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan

... يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Amaq Sahrim adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sahrim, memperoleh $\frac{1}{4}$ = 5/20 bagian;
2. Makyah, memperoleh 3/20 bagian;
3. Nasir, memperoleh 6/20 bagian;
4. Bahrudin, memperoleh 6/20 bagian;

J u m l a h 20/20 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat Wahip bin Amaq Sirok meninggal dunia pada tahun 1998, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Wahip bin Amaq Sirok adalah sebagai berikut:

1. Mahram, status isteri;
2. Tohri, status anak kandung laki-laki;
3. Zohaipah, status anak kandung perempuan;
4. Husmiah, status anak kandung perempuan;
5. Zohri, status anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah 1/8 bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya :

" ... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (isteri-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara bagian anak lak-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Wahip adalah sebagai berikut:

1. Mahram, memperoleh 1/8 = 6/48 bagian;
2. Tohri, memperoleh 14/48 bagian
3. Zohaipah, memperoleh 7/48 bagian;
4. Husmiah, memperoleh 7/48 bagian;
5. Zohri, memperoleh 14/48 bagian;

J u m l a h 48/48 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat Tohri meninggal dunia pada tahun 2000, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Tohri adalah sebagai berikut:

1. Suat, status isteri;
2. Hayati, status anak kandung perempuan;
3. Is, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah 1/8 bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (ister-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tingalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara hak waris anak perempuan jika lebih dari dua orang adalah 2/3 bagian; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan:

....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف....

Artinya :

"..... dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ يَالرَّادُّ عَلَى الْإِصْفَرَاءِ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Tohri adalah sebagai berikut:

1. Suat, memperoleh 1/8 = 2/16 bagian;
2. Hayati, memperoleh 7/16 bagian;
3. Is, memperoleh 7/16 bagian

J u m l a h 16/16 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Amaq Rai pada saat meninggal dunia pada tahun 1997, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Tohri adalah sebagai berikut:

1. Kimi, status anak kandung perempuan;
2. Arpun, status anak kandung perempuan;
3. Inak Bur, status anak kandung perempuan;
4. Sailah, status anak kandung perempuan;
5. Renyot, status anak kandung perempuan;
6. Ilok, status anak kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya seorang diri adalah setengah; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف...

Artinya :

" dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ يَا لَرَدِّ عَلَى الْوَحْدَةِ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Caer adalah sebagai berikut:

1. Kimi, memperoleh 1/6 bagian;
2. Arpun, 1/6 bagian;
3. Inak Bur, meperoleh 1/6 bagian;
4. Sailah, memperoleh 1/6 bagian;
5. Renyot, memperoleh 1/6 bagian;
6. Ilok, memperoleh 1/6 bagian;

J u m l a h 6/6 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa H. Sapii pada saat mainggal dunia pada tahun 2002, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Sapii adalah sebagai berikut:

1. Rapni, status anak kandung perempuan;
2. Suti, status anak kandung perempuan;
3. Gemuk, status anak kandung laki-laki;
4. Sapii, status anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Sapii adalah sebagai berikut:

1. Rapni, memperoleh 1/6 bagian;
2. Suti, memperoleh 1/6 bagian;
3. Gemuk, memperoleh 2/6 bagian;
4. Sapri, memperoleh 2/6 bagian;

J u m l a h 6/6 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Inaq Ratiah pada saat meninggal dunia pada tahun 2001, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Ratiah adalah sebagai berikut:

1. Ratiah, status anak kandung perempuan;
2. Bohari, status anak kandung laki-laki;
3. Semah, status anak kandung perempuan;
4. Udin, status anak kandung laki-laki;
5. Sri, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Ratiah adalah sebagai berikut:

1. Ratiah, memperoleh 1/7 bagian;
2. Bohari, memperoleh 2/7 bagian;
3. Semah, memperoleh 1/7 bagian;
5. Udin, memperoleh 2/7 bagian;
6. Sri, memperoleh 1/7 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 7/7 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Inaq Sahrim pada saat meninggal dunia pada tahun 2010, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Sahrim adalah sebagai berikut:

1. Makyah, status anak kandung perempuan;
2. Nasir, status anak kandung laki-laki;
3. Bahrudin, status anak kandung laki-laki;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Sahrim adalah sebagai berikut:

1. Makyah, memperoleh 1/5 bagian;
4. Nasir, memperoleh 2/5 bagian;
5. Bahrudin, memperoleh 1/5 bagian;

Jumlah 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa H. Mahrup pada saat meninggal dunia pada tahun 2000, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Mahrup adalah sebagai berikut:

1. Hj. Kanah, status isteri;
2. Kanah, status anak kandung perempuan;
3. Dember, status anak kandung laki-laki;
4. Semak, status anak kandung perempuan

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah 1/8 bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (ister-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tingalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ .8

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Mahrup adalah sebagai berikut:

1. Hj. Kanah, memperoleh $1/8 = \dots\dots\dots 4/32$ bagian;
2. Kanah, memperoleh $\dots\dots\dots 7/32$ bagian;
3. Dember, memperoleh $\dots\dots\dots 14/32$ bagian;
4. Semak, memperoleh $\dots\dots\dots // \dots\dots\dots 7/32$ bagian;

J u m l a h $\dots\dots\dots 32/32$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa H. Bahar pada saat meninggal dunia pada tahun 1997, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Bahar adalah sebagai berikut:

1. Hj. Gaseh, status isteri;
2. Hj. Sumar, status anak kandung perempuan;
3. Salmiah, status anak kandung perempuan;
4. Sukiah, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah $1/8$ bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya :

" ... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (ister-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tingalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara hak waris anak perempuan jika lebih dari dua orang adalah $2/3$ bagian; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلهما النصف...

Artinya :

" dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ يَالرَّدُّ عَلَى الْوَحْدَةِ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Bahar adalah sebagai berikut:

1. Hj. Gaseh, memperoleh $1/8 = \dots\dots\dots 3/24$ bagian;
2. Hj. Sumar, memperoleh $\dots\dots\dots 7/24$ bagian;
3. Salmiah, memperoleh $\dots\dots\dots 7/24$ bagian;
4. Sukiah, memperoleh $\dots\dots\dots 7/24$ bagian;

J u m l a h 24/24 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Wahip bin Amaq Main pada saat meninggal dunia pada tahun 1985 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Wahip bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Sakrah, status anak kandung perempuan;
2. Halimah, status anak kandung perempuan;
3. Raminah, status anak kandung perempuan;
4. Amnah, status anak kandung perempuan;
5. Wahim, status anak kandung laki-laki;
6. Inak Indok, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

.....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Wahip bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Sakrah, memperoleh 1/7 bagian;
2. Halimah, memperoleh 1/7 bagian;
3. Raminah, memperoleh 1/7 bagian;
4. Amnah, memperoleh 1/7 bagian;
5. Wahim, memperoleh 2/7 bagian;
6. Inak Indok, memperoleh 1/7 bagian;

J u m l a h 7/7 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa H. Haerudin pada saat meninggal dunia pada tahun 1995 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Haerudin adalah sebagai berikut:

1. Sakdiyah, status isteri;
2. Haerudin, status anak kandung laki-laki;
3. Abdullah, status anak kandung laki-laki;
4. Husnu, status anak kandung laki-laki;
5. Sahar, status anak kandung laki-laki;
6. Wildan, status anak kandung laki-laki;
7. Fawaz, status anak kandung laki-laki;
8. Baharudin, status anak kandung laki-laki;
9. A. Lubis, status anak kandung laki-laki;
10. Haeron, status anak kandung perempuan;
11. Marwiyah, status anak kandung perempuan;
12. Hj. Haeriyah, status anak kandung perempuan;
13. Rapihah, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah 1/8 bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (ister-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tingalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Haerudin adalah sebagai berikut:

1. Sakdiyah, memperoleh $1/8 = \dots\dots\dots 19/152$ bagian;
2. Haerudin, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
3. Abdullah, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
4. Husnu, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
5. Sahar, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
6. Wildan, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
7. Fawaz, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
8. Baharudin, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
9. A. Lubis, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;
10. Haeron, memperoleh $\dots\dots\dots 7/152$ bagian;
11. Marwiyah, memperoleh $\dots\dots\dots 7/152$ bagian;
12. Hj. Haeriyah, memperoleh $\dots\dots\dots 7/152$ bagian;
13. Rapih, memperoleh $\dots\dots\dots 14/152$ bagian;

J u m l a h $\dots\dots\dots 152/152$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa H. Husni pada saat meninggal dunia pada tahun 1997 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Haerudin adalah sebagai berikut:

1. Sapri, status isteri;
2. H. Tamrin, status anak kandung laki-laki;
3. Asmuni, status anak kandung laki-laki
4. Husniah, status anak kandung perempuan;
5. Nurhayati, status anak kandung perempuan;
6. Suharni, status anak kandung perempuan;
7. Agus, status anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Marniah, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris seorang isteri apabila ada anak adalah 1/8 bagian sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

..... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya :

" ... maka apabila bagimu ada anak maka bagi mereka (isteri-isteri) seperdelapan bagian dari harta yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang....";

Sementara bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bagian) laki-laki dua kali bagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Husni adalah sebagai berikut:

1. Sapri, memperoleh 1/8 =10/80 bagian;
2. H. Tamrin, memperoleh 14/80 bagian;
3. Asmuni, memperoleh 14/80 bagian;
4. Husniah, memperoleh 7/80 bagian;
5. Nurhayati, memperoleh 7/80 bagian;
6. Suharni, memperoleh 7/80 bagian;
7. Agus, memperoleh 14/80 bagian;
8. Marniah, memperoleh 7/80 bagian;

Jumlah 80/80 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Inaq Salbi pada saat meninggal dunia pada tahun 1960 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Inaq Salbi adalah sebagai berikut:

1. Hayun, status anak kandung perempuan;
2. Zahrok, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri adalah setengah; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an,

Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

.....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف...

Artinya :

" dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ بِالرَّدِّ عَلَى الْأَخْفَرِ أَنَّ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

" Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Salbi adalah sebagai berikut:

1. Hayun, memperoleh ½ bagian;
2. Zahrok, memperoleh ½ bagian;

J u m l a h 2/2 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Sapirah pada saat meninggal dunia pada tahun 2010 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Mursidin, status anak kandung laki-laki;
2. Murpain, status anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Sapirah, hanya 2 (dua) orang anak laki-laki, sementara anak laki-laki termasuk golongan yang menerima secara ashobah dan ternyata tidak ada ahli waris lainnya, maka majelis berpendapat bahwa hak waris harta peninggalan/tirkah Sapirah adalah sebagai berikut:

3. Mursidin, memperoleh ½ bagian;
4. Murpain, memperoleh ½ bagian;

J u m l a h 2/2 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Sapurah pada saat meninggal dunia pada tahun 1999 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Sapuroh adalah sebagai berikut:

1. Hamdid, status anak kandung laki-laki;
2. Zuleha, status anak kandung perempuan;
3. Khadijah, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bagian) laki-laki dua kali bagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Sapuroh adalah sebagai berikut:

1. Hamid, memperoleh 2/4 bagian;
2. Zuleha, memperoleh 1/4 bagian;
3. Hamidah, memperoleh 1/4 bagian;

Jumlah 4/4 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Udin bin Amaq Sapirah pada saat meninggal dunia pada tahun 1959 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Udin bin Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Mursidin bin Adnan, status anak saudara sekandung;
2. Murpain bin Adnan, status anak saudara sekandung;
3. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, status saudara sekandung;
4. Sayuti bin Amaq Sapiroh, status saudara sekandung;
5. Dahrum bin Amaq Sapiroh, status saudara sekandung

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian saudara kandung, jika tidak ada anak mendapat bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan ; dan menurut pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan posisinya oleh keturunannya, maka majelis berpendapat bahwa sisanya adalah untuk waris pengganti dengan porsi bagian golongan laki-laki dua kali bagian golongan perempuan;

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Udin bin Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mursidin bin Adnan, memperoleh 1/12 bagian;
2. Murpain bin Adnan, memperoleh 1/12 bagian;
3. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, memperoleh 2/12 bagian;
4. Sayuti bin Amaq Sapiroh, memperoleh 4/12 bagian;
5. Dahrum bin Amaq Sapiroh, memperoleh 4/12 bagian;

J u m l a h 12/12 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Sayuti bin Amaq Sapirah pada saat meninggal dunia pada tahun 1967 keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Sapuroh adalah sebagai berikut:

1. Zaini bin Sayuti, status anak kandung laki-laki;
2. Martunis binti Sayuti, status anak kandung perempuan;
3. Suriati binti Sayuti, status anak kandung perempuan;
4. Suniah binti Sayuti, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya :

"Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Sapuroh adalah sebagai berikut:

1. Zaini bin Sayuti, memperoleh 2/5 bagian;
2. Martunis binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;
3. Suriati binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;
4. Suniah binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;

J u m l a h 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat Pewaris Dahrum meninggal dunia pada tahun 1985, ahli waris yang ditinggalkan adalah hanya seorang anak laki-laki bernama Daniel dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Dahrum, hanya seorang anak laki-laki, sementara anak laki-laki termasuk golongan yang menerima secara ashobah dan ternyata tidak ada ahli waris lainnya, maka majelis berpendapat bahwa Daniel menerima waris dari harta peninggalan Dahrum seluruhnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

"Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi agar almarhum H. Husni, almarhum H. Haerudin dan Para Tergugat dalam Kompensi untuk memberikan ganti rugi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum, maka tentang hal itu perlu dipertimbangkan apakah almarhum H. Husni, almarhum H. Haerudin dan Para Tergugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perlu dilihat syarat-syarat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pem maaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa waris; Tergugat Kompensi menguasai obyek sengketa karena mereka memiliki keyakinan bahwa obyek sengketa merupakan miliknya dengan bukti bahwa mereka tetap membayar pajak obyek sengketa tersebut dan dalam waktu yang relatif lama, tidak ada sikap keberatan dari pihak lain yang dapat diartikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan kelalaian bagi Tergugat Kompensi untuk merugikan pihak lain, terkecuali jelas bahwa Tergugat Kompensi melakukan sikap yang secara pasti bahwa obyek sengketa tersebut milik orang lain dan dikuasai sepihak tanpa alasan hak yang jelas sehingga merugikan pihak lain yang harus dibebani dengan ganti rugi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang harus dibebani dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat Kompensi melakukan upaya hukum banding atau kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara tidak ternyata ditemukan bukti yang otentik tentang kepemilikan obyek sengketa, dan juga tidak ditemukan sebelumnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka karenanya permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan karenanya pula sejalan dengan Sema Nomor 4 Tahun 2001, majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konkurs dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugat balik Penggugat Konkurs sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Konkurs, majelis menilai yang gugat balik Penggugat Konkurs tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Amaq Syukur;
- Bahwa Tergugat juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Syukur yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Konkurs agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Syukur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari sisi bahasa yang dimaksudkan gugat balik merupakan gugat balasan dari pihak lawan, dalam arti jika Penggugat dapat mengajukan suatu gugatan, maka tergugatpun yang berkaitan dengan pokok perkara sekaligus dapat mengajukan gugatan sebagai gugat baliknya; dengan demikian tidak berarti semua gugat balik dibenarkan. Jika Penggugat mengajukan gugatan agar misalnya sebuah obyek sengketa ditetapkan adalah miliknya, tidak berarti Tergugat juga mengajukan gugat balik agar obyek sengketa ditetapkan menjadi miliknya, dalam hal ini yang patut adalah jika tergugat melakukan bantahan bukan gugat balik, sebab jika demikian, maka ketika Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, dengan sendirinya gugat balik Tergugat akan mudah dibenarkan; sementara dalam bentuk gugatan apapun adalah bermaksud agar pihak lawan melakukan suatu prestasi. Jika gugatan asal dan gugat balik adalah sama, maka gugat balik tidak akan menunjukkan pihak lawan melakukan prestasi, karena dalam gugat asal justru pihak tergugat yang harus melakukan suatu prestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugat balik Penggugat konkurs agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Syukur tidak menimbulkan pihak Tergugat Konkurs harus melakukan suatu prestasi, sebab obyek sengketa justru sudah dikuasai oleh Penggugat Konkurs, apabila di kemudian hari Penggugat Konkurs merasa dirugikan, ia dapat mengajukan gugatan secara tersendiri; dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat bahwa gugat balik penggugat Rekonpensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi agar para Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Amaq Syukur akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugat balik penggugat rekonpensi agar para penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Syukur, majelis menilai bahwa hal itu bukan gugat balik, sebab gugatan asal dengan sendirinya Penggugat Rekonpensi masuk dalam penetapan sebagai ahli waris Amaq Syukur dalam pembagian waris secara berjenjang; dan karenanya gugat balik tersebut juga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugat balik Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Inaq Atimah telah meninggal dunia pada ± tahun 1949 dan Amaq Atimah meninggal dunia pada ± tahun 1967, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Inaq Sirok (anak perempuan), Inaq Ma'in (anak perempuan), Amaq Rukie (anak laki-laki), Amaq Sukur (anak laki-laki), Inaq Sapirah (anak perempuan) dan Daseh (anak perempuan) ;
3. Menyatakan hukum bahwa pada waktu meninggalnya Inaq Atimah pada ± tahun 1949 kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Inaq Atimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Atimah, demikian pula pada waktu meninggalnya Amaq Atimah pada ± tahun 1967 kedua orang tua (ayah dan ibu) dari amaq Atimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Atimah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Daseh (anak perempuan) dari almarhum amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah telah meninggal dunia pada \pm tahun 1973 dengan tanpa meninggalkan anak / keturunan (putung) ;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat 1 s/d 59 dalam Kompensi, adalah ahli waris dari almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang berhak mewarisi harta peninggalannya secara berjenjang;
6. Menetapkan sebagai harta peninggalan/tirkah dari Inaq Atimah yang telah meninggal dunia pada tahun 1949 harta benda berupa :
 - 6.1. Tanah sawah seluas \pm 0.450 Ha yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah sawah garapan H. Anom
 - Sebelah Selatan : Kali Remeneng
 - Sebelah Barat : Rumah Khaerul Husni, Rumah Muslim, pekarangan Amanah dan Rumah Saleh ;
 - 6.2. Tanah kebun seluas \pm 0.400 Ha. yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali/telabah
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Ahmad Karimun ;
 - Sebelah Selatan : Kali Babak ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Salman, tanah sawah Almarhum H. Maad ;
 - 6.3. Tanah pekarangan seluas \pm 0.100 Ha yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selain tanah yang diatasnya ada musholla, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Jln. Raden. Abdurrahman
 - Sebelah Timur : Parit, Rumah Wahap dan Abdul Hakim ;
 - Sebelah Selatan : Parit, Tanah Obyek sengketa point 4. c
 - Sebelah Barat : Parit, Tanah Ihsan/Kandang kuda milik Ihsan ;
 - 6.4. Tanah pekarangan seluas \pm 0.080 Ha. yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Rumah Majrun ;
 - Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa poin 4. c ;
 - Sebelah Selatan : Kali /Telabah ;
 - Sebelah Barat : Rumah Ihsan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Tanah pekarangan seluas ± 0.600 Ha. Yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali Remeneng ;
- Sebelah Timur : Gang, Rumah Muhsinin, dan rumah Tauhid ;
- Sebelah Selatan : Parit, Jln. Raden Abdurrahman ;
- Sebelah Barat : Gang ;

6.6. Tanah sawah seluas ± 0.240 Ha, terletak di Subak Karang Bucu Lauq, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :\

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Idrus ;
- Sebelah selatan : Saluran ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Suhaeli dan H. Munawar.

7. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada butir 6.1 s/d 6.6 amar putusan diatas, adalah merupakan boedel warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

8. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Inaq Atimah secara berjenjang berikut bagiannya masing-masing sebagai berikut:

8.1. Ahli waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan/tirkah Inak Atimah adalah sebagai berikut:

1. Amaq Atimah, memperoleh $\frac{1}{4}$ = 8/32 bagian;
2. Inaq Sirok binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
3. Inaq Main binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
4. Amaq Syukur bin Amaq Atimah, memperoleh 6/32 bagian;
5. Amaq Ruqi bin Amaq Atimah, memperoleh 6/32 bagian;
6. Inaq Sapirah binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;
7. Daseh binti Amaq Atimah, memperoleh 3/32 bagian;

J u m l a h 32/32 bagian;

8.2. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Inaq Main binti Amaq Atimah, memperoleh 24/192 bagian;
2. Daseh binti Amaq Atimah, memperoleh ... 24/192 bagian;
3. Amaq Sahrim bin Amaq Sirok, memperoleh 12/192 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wahip bin Amaq Sirok, memperoleh 12/192 bagian;
5. H. Haerudin bin Amaq Sukur, memperoleh 24/192 bagian;
6. H. Husni bin Amaq Sukur, memperoleh 24/192 bagian;
7. Munimah binti Amaq Ruqi, memperoleh 24/192 bagian;
8. Hayun binti Idrus, memperoleh 12/192 bagian;
9. Zahrok binti Idrus, memperoleh 12/192 bagian;
10. Sapirah binti Amaq Sapirah, memperoleh 4/192 bagian;
11. Sapuroh binti Amaq Sapirah, memperoleh 4/192 bagian;
12. Sayuti bin Amaq Sapirah, memperoleh 8/192 bagian;
13. Dahrum bin Amaq Sapirah, memperoleh 8/192 bagian;

J u m l a h 192/192/bagian;

8.3. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Sirok binti Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Inaq Suep binti Amaq Sirok, memperoleh 1/7 bagian;
2. Inaq Munah binti Amaq Sirok, memperoleh 1/7 bagian;
3. Inaq Caer binti Amaq Sirok, memperoleh 1/7 bagian;
4. Amaq Sahrim bin Amaq Sirok memperoleh 2/7 bagian;
5. Wahip binti Amaq Sirok, memperoleh 2/7 bagian;

J u m l a h 7/7 bagian;

8.4. Ahli waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan/tirkah Amaq Sukur bin Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. H. Haerudin bin Amaq Sukur, memperoleh ½ bagian;
2. H. Husni bin Amaq Sukur, memperoleh ½ bagian;

J u m l a h 2/2 bagian;

8.5. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Main binti Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Amaq Rai bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;
2. Inaq Rukyah binti Amaq Main, memperoleh 1/15 bagian;
3. H. Sapii bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;
4. Inaq Ratiah binti Amaq Main, memperoleh 1/15 bagian;
5. Inaq Sahrim binti Amaq Main, memperoleh 1/15 bagian;
6. H. Ma'ruf bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;
7. H. Bahar bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;
8. Wahip bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wahim bin Amaq Main, memperoleh 2/15 bagian;
10. Inak Indok binti Amaq Main, memperoleh 1/15 bagian;

J u m l a h 15/15 bagian;

8.6. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Amaq Ruqi bin Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Inaq Salbi binti Amaq Ruqi, memperoleh 1/2 bagian;
2. Munimah binti Amaq Ruqi, memperoleh 1/2 bagian;

J u m l a h 2/2 bagian

8.7. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Sapiroh binti Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Sapirah binti Amaq Sapiroh, memperoleh 1/8 bagian;
2. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, memperoleh 1/8 bagian;
3. Udin bin Amaq Sapiroh, memperoleh 2/8 bagian;
4. Sayuti bin Amaq Sapiroh, memperoleh 2/8 bagian;
5. Dahrum bin Amaq Sapiroh, memperoleh 2/8 bagian;

J u m l a h 8/8 bagian;

8.8. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Munah binti Amaq Sirok sebagai berikut:

1. Inaq Munipah binti Amaq Munah, memperoleh 1/8 bagian;
2. Muniah binti Amaq Munah, memperoleh 1/8 bagian;
3. Muhsan bin Amaq Munah, memperoleh 2/8 bagian;
4. Muhtar bin Amaq Munah, memperoleh 2/8 bagian;
5. Murti binti Amaq Munah, memperoleh 1/8 bagian;
6. Kalsum binti Amaq Munah, memperoleh 1/8 bagian;

J u m l a h 8/8 bagian;

8.9. Ahli waris yang sah berikut hak warisnya dari harta peninggalan Daseh binti Amaq Atimah adalah sebagai berikut:

1. Inak Main binti Amaq Atimah, memperoleh $\frac{1}{2}$ = 30/60 bagian;
2. H. Harudin bin Amaq Sukur, memperoleh 6/60 bagian;
3. H. Husni bin Amaq Sukur, memperoleh 6/60 bagian;
4. Hayun binti Idrus, memperoleh 3/60 bagian;
5. Zahrok binti Idrus, memperoleh 3/60 bagian;
6. Munimah binti Amaq Ruqi, memperoleh 6/60 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, memperoleh 2/60 bagian;
8. Dahrum binti Amaq Sapiroh, memperoleh 4/60 bagian;

Jumlah 60/60 bagian;

- 8.10. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Suep binti Amaq Sirok adalah satu-satunya ahli waris yaitu Mursam bin Amaq Suep;

- 8.11. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Caer binti Amaq Sirok adalah sebagai berikut:

1. Hj. Haeriyah binti H. Haerdudin, memperoleh 1/3 bagian;
2. Rapih binti H. Haerudin, memperoleh 1/3 bagian;
3. Haeniah binti H. Haerudin, memperoleh 1/3 bagian;

Jumlah 3/3 bagian

- 8.12. Ahli waris yang sah berikut hak warisnya dari harta peninggalan Haeniah binti H. Haerudin adalah hanya Haitami bin Mahsun secara kedeluruhan

- 8.13. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Amaq Sahrim bin Amaq Sirok adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sahrim binti Amaq Main memperoleh 5/40 bagian;
2. Makyah binti Amaq Sahrim, memperoleh 6/40 bagian;
3. Nasir bin Amaq Sahrim, memperoleh 12/40 bagian;
4. Bahrudin bin Amaq Sahrim, memperoleh 12/40 bagian;

Jumlah 20/20 bagian;

- 8.14. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan H. Mahrup bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Hj. Kanah, memperoleh $1/8 =$ 3/24 bagian;
2. Kanah binti H. Mahrup, memperoleh 7/24 bagian;
3. Dember binti H. Mahrup, memperoleh 7/24 bagian;
4. Semak binti H. Mahrup, memperoleh 7/24 bagian;

Jumlah 24/24 bagian;

- 8.15. Ahli waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan/tirkah H. Bahar bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Hj. Gaseh, memperoleh $1/8 =$ 3/24 bagian;
2. Hj. Sumar binti H. Bahar, memperoleh 7/24 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salmiah binti H. Bahar, memperoleh 7/24 bagian;
4. Sukiah binti H. Bahar, memperoleh 7/24 bagian

J u m l a h 24/24 bagian;

- 8.16. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Wahip bin Amaq Sirok adalah sebagai berikut:

1. Mahram, memperoleh $1/8 =$ 6/48 bagian;
2. Tohri bin Wahip, memperoleh 14/48 bagian;
3. Zohaipah binti Wahip, memperoleh 7/48 bagian;
4. Husmiah binti Wahip, memperoleh 7/48 bagian;
5. Zohri bin Wahip, memperoleh 14/48 bagian;

J u m l a h 48/48 bagian;

- 8.17. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Tohri bin Wahip adalah sebagai berikut:

1. Suat, memperoleh $1/8 =$ 2/16 bagian;
2. Hayati binti Tohri, memperoleh 7/16 bagian;
3. Is binti Tohri, memperoleh 7/16 bagian;

J u m l a h 16/16 bagian;

- 8.18. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Amaq Rai bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Kimi binti Amaq Rai, memperoleh 1/7 bagian;
2. Arpun bin Amaq Rai, memperoleh 2/6 bagian;
3. Inak Bur binti Amaq Rai, memperoleh 1/7 bagian;
4. Sailah binti Amaq Rai, memperoleh 1/7 bagian;
5. Renyot binti Amaq Rai, memperoleh 1/7 bagian;
6. Ilok binti Amaq Rai, memperoleh 1/7 bagian;

J u m l a h 7/7 bagian

- 8.19. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan H. Syafii bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Rapni binti H. Sapii, memperoleh 1/6 bagian;
2. Suti binti H. Sapii, memperoleh 1/6 bagian;
3. Gemuk bin H. Sapii, memperoleh 2/6 bagian;
4. Sapri bin H. Sapii, memperoleh 2/6 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 6/6 bagian;

8.20. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan

Inaq Ratiah binti Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Ratiah binti Amaq Ratiah, memperoleh 1/7 bagian;
2. Bohari bin Amaq Ratiah, memperoleh 2/7 bagian;
3. Semah binti Amaq Ratiah, memperoleh 1/7 bagian;
4. Udin bin Amaq Ratiah, memperoleh 2/7 bagian;
5. Sri binti Amaq Ratiah, memperoleh 1/7 bagian;

Jumlah 7/7 bagian;

8.21. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan

Udin bin Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Mursidin bin Adnan, memperoleh 1/12 bagian;
2. Murpain bin Adnan, memperoleh 1/12 bagian;
3. Sapuroh binti Amaq Sapiroh, memperoleh 2/12 bagian;
4. Sayuti bin Amaq Sapiroh, memperoleh 4/12 bagian;
5. Dahrum bin Amaq Sapiroh, memperoleh 4/12 bagian;

Jumlah 12/12 bagian;

8.22. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan

Inaq Sahrim binti Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Makyah binti Amaq Sahrim, memperoleh 1/5 bagian;
2. Nasir bin Amaq Sahrim, memperoleh 2/5 bagian;
3. Bahrudin bin Amaq Sahrim, memperoleh 2/5 bagian;

Jumlah 5/5 bagian;

8.23. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan

Wahip bin Amaq Main adalah sebagai berikut:

1. Sakrah, memperoleh 1/4 bagian;
2. Halimah, memperoleh 1/4 bagian;
3. Raminah, memperoleh 1/4 bagian;
4. Amnah, memperoleh 1/4 bagian;

Jumlah 4/4 bagian;

8.24. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan

H. Haerudin bin Amaq Sukur adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sakdiyah, memperoleh $1/8 =$ 19/152 bagian;
2. Haerudin bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
3. Abdullah bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
4. Husnu bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
5. Sahar bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
6. Wildan bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
7. Fawaz bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
8. Baharudin bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
9. A. Lubis bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
10. Haeron bin H. Haerudin, memperoleh 14/152 bagian;
11. Marwiyah binti H. Haerudin, memperoleh 7/152 bagian;
12. Hj. Haeriyah binti H. Haerudin, memperoleh 7/152 bagian;
13. Rapih binti H. Haerudin, memperoleh 7/152 bagian;

J u m l a h 152/152 bagian

- 8.25. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan H. Husni alias Amaq Maen bin Amaq Sukur adalah sebagai berikut:

1. Sapri, memperoleh $1/8 =$ 10/80 bagian;
2. H. Tamrin bin H. Husni, memperoleh 14/80 bagian;
3. Asmuni bin H. Husni, memperoleh 14/80 bagian;
4. Husniah binti H. Husni, memperoleh 7/80 bagian;
5. Nurhayati binti H. Husni, memperoleh 7/80 bagian;
6. Suharni binti H. Husni, memperoleh 7/80 bagian;
7. Agus bin H. Husni, memperoleh 14/80 bagian;
8. Marniah binti H. Husni, memperoleh 7/80 bagian;

J u m l a h 80/80 bagian;

- 8.26. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Inaq Salbi binti Amaq Ruqi adalah sebagai berikut:

1. Hayun binti Idrus, memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Zahrok binti Idrus, memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

J u m l a h $\frac{2}{2}$ bagian;

- 8.27. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Sapirah binti Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Mursidin bin Adnan, memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Murpain bin Adnan, memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 2/2 bagian;

8.28. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Sapuroh binti Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Hamid bin Padil, memperoleh 2/4 bagian;
2. Zuleha binti Padil, memperoleh 1/4 bagian;
3. Hamidah binti Padil, memperoleh 1/4 bagian;

Jumlah 4/4 bagian;

8.29. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Sayuti bin Amaq Sapirah adalah sebagai berikut:

1. Zaini bin Sayuti, memperoleh 2/5 bagian;
2. Martunis binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;
3. Suriati binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;
4. Suniah binti Sayuti, memperoleh 1/5 bagian;

Jumlah 5/5 bagian;

8.30. Ahli Waris yang sah berikut hak warisnya masing-masing dari harta peninggalan Dahrum bin Amaq Sapirah adalah Daniel secara keseluruhan;

9. Menghukum kepada Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam Kompensi untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Amaq Atimah dan almarhumah Inaq Atimah tersebut sesuai porsi bagian dari masing-masing ahli waris secara reel dan bila tidak dapat dibagi secara reel agar dilakukan pembagian melalui pelelangan obyek sengketa di muka umum dan hasilnya dibagi menurut porsi hak bagian dari masing-masing ahli waris ;

10. Menghukum kepada Para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Kompensi atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa berupa tanah dan sawah sebagaimana tersebut pada butir 6 amar putusan ini dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Kompensi yang berkedudukan sebagai ahli waris secara berjenjang dari Inaq Atimah, dengan tanpa syarat dan beban apapun;

11. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 9.756.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul-Qo'dah 1432 Muharram 1419 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. MARYANI, SH dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAHNUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 8, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 19 dan Turut Tergugat 69 diluar hadir pihak berperkara lainnya.

Ketua Majelis

H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. MARYANI, SH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

Panitera Pengganti

SAHNUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 8.165.000,-
4. Biaya Decente	: Rp. 1.500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 9.756.000,-